




# **Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024**



**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**


Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2024 ini adalah untuk terlaksananya koordinasi dan sinergitas serta perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dengan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian dan lembaga serta stakeholders lainnya. Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Bimbingan teknis penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029
4. Koordinasi penanggulangan kemiskinan ke Kementerian/Lembaga
5. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat (RAT) tahun 2024
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat (LP2KD) tahun 2023
7. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Barat
8. Menghadiri rapat-rapat Koordinasi penyusunan RAD Pangan dan Gizi ke Kementerian/Lembaga
9. Bimbingan teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Barat

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024. Untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang, diharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Padang, Desember 2024  
KEPALA BIDANG EKONOMI  
DAN SUMBER DAYA ALAM

  
Ir. BENNY SAKTI, MM  
Pembina Tk I

NIP. 19670927 199403 1 008

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar belakang	1
1.2	Dasar Pelaksanaan	2
1.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan	4
1.4	Uraian Kegiatan	4
1.5	Waktu Pelaksanaan	5
<b>BAB II</b>	<b>: PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANAN</b>	<b>6</b>
	<b>KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	
2.1	Pendahuluan	6
2.2	Pelaksanaan Kegiatan	10
2.2.1	Mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan Sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk intensif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024	10
2.2.2	Mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM	15
2.2.3	Mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI	20
2.2.4	Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Dalam Negeri	25
2.2.5	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	32
2.2.6	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029	44
2.2.7	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/kota	55
2.2.8	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	68
2.2.9	Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024	78

<b>BAB III</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DAERAH PANGAN DAN GIZI</b>	<b>79</b>
3.1	Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	80
3.2	Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat	84
3.2.1	Mengikuti Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Kota Depok, Jawa Barat	84
3.2.2	Mengikuti rapat pemantauan dan evaluasi RAD Pangan dan Gizi tingkat Provinsi Regional I di Bukittinggi	92
3.2.3	Mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan serta Launcing peta ketahanan dan kerawanan pangan tahun 2024 di Surabaya Provinsi Jawa Timur.	96
3.2.4	Bimbingan Teknis Penyusunan RAD Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 Tanggal 7 November 2024 di Hotel Grand Royal Denai Bukittinggi	106
3.2.5	Monitoring dan evaluasi penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ke Kabupaten Kota	114
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>116</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat adalah pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pangan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang Sumber Daya Alam, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke Kabupaten/Kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya, serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan

perekonomian baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, sehingga dapat terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

## **1. 2. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-



2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

- 15 Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/04/I/SET/Bappeda-2023 tanggal 3 Januari 2024, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;

### **1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran kegiatan adalah :

1. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan dengan OPD terkait bidang sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat
2. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan terkait bidang sumber daya alam dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan terkait bidang sumber daya alam dengan Kementerian/Lembaga

### **1. 4. Uraian Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD Awal Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp. 49.527.600,- Dan pada APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 55.137.600,- yang digunakan untuk :

1. Melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi lingkup bidang sumber daya alam dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup bidang sumber daya alam
3. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat
5. Pengadaan alat tulis
6. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

#### **1. 5. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2024

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PENANGGULANAN KEMISKINAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**2.1. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanggulangan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran,

perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Provinsi Sumatera Barat masih memiliki PR (Pekerjaan Rumah) yang sangat sulit dalam pencapaian target 0 % penurunan kemiskinan ekstrem walaupun di tahun 2023 sudah 6 daerah kab/kota yang mencapai 0% karena ditimpa bencana alam musibah dari letusan Gunung Berapi (Desember 2023) berdampak pada 3 Kab/Kota, Banjir Bandang (Maret 2024) berdampak hampir di 19 kab/kota dan di bulan Mei 2024 kembali banjir Bandang dan Lahar Dingin yang menimpa 5 Kab/Kota. Bencana tersebut merusak kawasan-kawasan sentra pertanian, merusak infrastruktur pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan nilai kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi mencapai Rp. 1,6 T belum lagi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Bencana ini menyebabkan angka kemiskinan sedikit naik dari kondisi 2023. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan berdasarkan data dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sudah ada 6 Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem 0 % yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto. Secara statistik kami memiliki keyakinan bahwa target 0 % ini akan dapat disusul juga oleh Kab/Kota lain karena sudah berjalannya kolaborasi dan koordinasi TKPK Provinsi dengan TKPK Kab/Kota dalam intervensi program/kegiatan pengentasan kemiskinan namun di luar prediksi kita faktor alam ternyata merubah kondisi tersebut.

Dengan komitmen bekerja dengan hati, hati-hati dan sepenuh hati dalam melakukan koordinasi dan kolaboratif dengan semua pihak agar kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem dapat diturunkan kembali, diakini angka kemiskinan ekstrem segera akan dapat ditekan kembali karena adanya dukungan kebijakan imperatif dalam penurunan kemiskinan dalam dokumen perencanaan jangka panjang di daerah tahun 2025-2045 dalam rangka menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu 3 strategi upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

akan terus dilakukan secara kolaboratif yaitu strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Secara singkat kondisi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung menurun. Pada kondisi bulan Maret tahun 2019 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,42% dan pada kondisi Maret tahun 2024 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 5,97 % atau sebanyak 345.730 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikonsumsi oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan rumah tangga merupakan hasil perkalian GK per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Pada Maret 2024, secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga miskin di Sumatera Barat pada periode Maret 2024 adalah sebesar Rp3.924.625,- per rumah tangga miskin per bulan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024. Kab. Kepulauan Mentawai dinyatakan termasuk dalam daerah kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dan kemudian untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah target pengetasan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena itu kami berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini secara berkala (3 bulan sekali) melalui Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa kewajiban pelaporan

ini juga merupakan bagian dari faktor yang dinilai untuk penentuan alokasi insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Meningkatkan berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk diintervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan komitmen bersamakemiskinan dapat diturunkan dan diatasi. Komitmen untuk pengentasan kemiskinan perlu dilakukan bersama karena kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar dan secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, air bersih) dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :

- a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
  - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.
3. Dapat digunakan secara bersama data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Sumber Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu data yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan yang memuat rincian informasi keluarga dan individu/jiwa dengan nama dan alamat (by name by address) yang ke depan akan disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE.

## **2.2. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat diakomodir pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam, dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

### **2.2.1. Mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan Sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk intensif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 tanggal 25 s/d 26 Maret di Jakarta**

Dasar :

1. Nota Dinas Kepala Bappeda Sumbar Nomor 050/11/ND/Eko-SDA/Bappeda/III-2024 tanggal 22 Maret 2024, perihal Izin Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat penyusunan instrumen keberhasilan

penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 di Jakarta

2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094.2/87/Eko-SDA/Bappeda/3-2024 tanggal 25 Maret 2024.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk memberikan pemahaman kepada daerah dalam menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penilaian penghapusan kemiskinan esktrm.

2. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM

Waktu Pelaksanaan : 25 S/D 26 Maret 2024

Rapat penyusunan instrumen keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah dan sosialisasi kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekrem tahun 2024 disampaikan oleh 6 narasumber dengan topik sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri).
2. Praktik Baik Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur (Ir. Mohammad Yasin M.Si - Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur).
3. Target dan Capaian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Dr. Adyawardman, S.I.P., M.D.M - Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden).
4. Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan).
5. Dukungan Transfer Ke Daerah Untuk Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Esktrm (Kementerian Keuangan RI).



6. Strategi Perlindungan Sosial Periode 2025-2029 dan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 (Tb. Achmad Choesni - Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Provinsi Jawa Timur diundang sebagai narasumber dan berbagi pengalaman karena pada tahun 2023 berhasil memenuhi kriteria mendapatkan dana insentif fiskal dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan itu di samping tercepat dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional juga karena melakukan beberapa inovasi secara terpadu baik melalui aplikasi SINTA GELIS (<https://sintagelis.jatimprov.go.id/>) sedangkan untuk program inovasinya adalah :

**PROGRAM ICON KEMISKINAN EKSTREM 2024**

Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan
<b>KANTITAS (PENYIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)</b> Dinas Pendidikan	<b>PEMBERDAYAAN DAN KLINIK BUMDESA</b> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>PEMBIAYAAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN (BIAKESMISKIN)</b> Dinas Kesehatan	<b>JATIM PUSPA (PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN)</b> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>PROGRAM RUTILAHU</b> DPRKPKC, DKP
<b>PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PLUS</b> DINAS SOSIAL	<b>PROKESRA</b> Dinas Koperasi UKM	<b>INFRASTRUKTUR DASAR DAN PROGRAM LISTRIK MURAH PRO RAKYAT/ ENERGI ALTERNATIF</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Bansos Kemiskinan Ekstrem</b> Dinas Sosial	<b>(PETI KORN BERMAMBAKA) PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI, WOLADGROATP, INKLUSIF, BERKELAHUTAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA</b> DPRK, DISBUN, DKP, DISHUT, DISPERINDAG, DISNAK	
<b>PERI PEKILANG ISI (PERSIAPAN TUNJANGAN KEMISKINAN IKM MALJID dan HUFFAD, BAGI GURU MADRASAH DINYAH, DAN PEKILANG MAKAM SITUS</b> Biro Kesra	<b>PEMBENTUKAN BEK (MILLENNIAL JOB CENTER) DAN LSC (EAST JAVA SUPER CORRIDOR), PELATIHAN KERJA dan JOB FAIR</b> DISNAKER, DPMPTSP, DINAS KOPERASI	

Penyampaian materi dan diskusi penting untuk ditindak-lanjuti oleh daerah adalah :

**Target Kemiskinan dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJPN 2025 - 2045**

**Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Sasaran Utama Th. Kemiskinan: 2025: 7,0-8,0% → 2029: 4,5-5,0% → 2045: 0,5-0,8%

Isu dan Indikator Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	K/I Pengampu
9. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	0	1	Bappenas
10. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	62,48	Bappenas, Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan
11. Presentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	28	Kementerian Ketenagakerjaan

- Fokus pemerintah pada RPJMN 2025-2029 adalah penurunan kemiskinan nasional. Kemiskinan ekstrem di tahun 2024 diperkirakan tercapai sesuai target RKP 2024: 0-1 persen.
- Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah mencapai target penurunan kemiskinan nasional.

**Beberapa Intervensi yang menjadi Penekanan**


- Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek.
- Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengembangan ekonomi perawatian (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan.
- Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan.

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat Indikasi Teknokratik

## Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Insentif Fiskal TA 2023



Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu kategori kinerja yang dinilai dalam pengalokasian Insentif Fiskal ke daerah atas kinerja tahun berjalan TA 2023.



## Arah Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024



Proporsi alokasi melanjutkan kebijakan di 2023 dimana alokasi atas kinerja tahun Sebelumnya dan kinerja tahun Berjalan dialokasikan sama, yaitu sebesar Rp4,0 T dalam upaya mendorong percepatan perbaikan kinerja pemda dalam mendukung fokus kebijakan nasional baik di tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun sebelumnya.

## Indikator Terkait Penanganan Kemiskinan Dalam Pengalokasian IF



	IF TA 2024 Kinerja Tahun Sebelumnya	IF TA 2024 Kinerja Tahun Berjalan	IF TA 2023 Kinerja Tahun Berjalan
Indikator yang digunakan	Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan SK TKPK</li> <li><b>Penetapan RAT tahun 2024</b></li> <li>SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah</li> <li>Lampiran SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah atau Data Verval P3KE</li> <li>Pelaporan PPKE TW I dan TW II 2024</li> <li>Realisasi belanja tagging kemiskinan ekstrem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan SK TKPK</li> <li>Penetapan RPKD</li> <li>SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah</li> <li>Lampiran SK Penetapan Data Pensasaran PPKE Daerah atau Data Verval P3KE</li> <li>Pelaporan PPKE TW I dan TW II 2023</li> <li>Realisasi belanja tagging kemiskinan ekstrem</li> </ul>
Periode data	2021 - 2022	Januari – Juni 2024	Januari – Juni 2023
Sumber data	BPS	Kemendagri, TNP2K, KemenkoPMK, Kemenkeu	Kemendagri, TNP2K, KemenkoPMK, Kemenkeu

**Permasalahan :**

1. Masih ada data P3KE belum diverifikasi dan validasi oleh daerah.
2. Masih ada laporan realisasi program/kegiatan dan realisasi anggaran belum dilaporkan per triwulan oleh daerah melalui website Kemenko PMK.
3. SK TKPK masih ada yang belum diperbaharui oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

**Pemecahan Masalah :**

1. Memastikan ketersediaan data sudah digali dan diverifikasi oleh TKPKD kembali sehingga data exclusion error dan inclusion error dapat diminimalisir.
2. Mempedomani kembali Keputusan Menteri Keuangan terhadap persyaratan dalam pemberian insentif fiskal bagi daerah

**Kesimpulan :**

Percepatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan upaya pemerintah dalam (1) meningkatkan kualitas implementasi program dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan: (2) ketepatan sasaran program dan (3) intervensi khusus di wilayah kantong kemiskinan.

**Saran :**

1. Pemerintah daerah memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
2. Data P3KE digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.
3. Mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara pentahelix (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Media Masa, Swasta/dunia usaha di sektor-sektor potensial untuk dikembangkan.





## **2.2.2. Mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM di Provinsi Jakarta.**

Dasar :

1. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/228/ND/Set/Bappeda/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024, perihal Izin Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM di Provinsi Jakarta.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094.3/ / VIII/SPT/LD/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 2 Agustus 2024.

Maksud dan Tujuan :

Maksud :

### **Rakor Kemiskinan Ekstrem**

Untuk memperkuat sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam upaya PPKE.

### **Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM**

Untuk meminta dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi biru di WPP 572 melalui Program Blue Halo S BEAM.

Tujuan mengikuti Bimbingan Teknis ini adalah :

### **Rakor Kemiskinan Ekstrem**

1. Melakukan evaluasi dan penguatan program dan kebijakan yang ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya di lapangan.
2. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai target nasional.
3. Meningkatkan ketepatan pensasaran program melalui penggunaan data P3KE yang terus dimutakhirkan dan penyesuaian regulasi yang mendukung prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.

### **Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM**

Agar Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi ekonomi biru untuk merespon dampak perubahan iklim di WPP 572 yang merupakan salah satu wilayah di

Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan merupakan habitat penting bagi biota laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM.

Waktu Pelaksanaan : 4 - 7 Agustus 2024

### 1. Rakor Kemiskinan Ekstrem :

- a. Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dilaksanakan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Inspres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Rapat dihadiri dan dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan narasumber dari : Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- c. Dari Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bappeda dan Dinas Sosial. Gubernur juga mempresentasikan capaian dan perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi	Mar'23	Mar'24	Provinsi	Mar'23	Maret'24
Aceh	1,83	0,95	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Sumatera Utara	0,78	0,54	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Sumatera Barat	0,41	0,57	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Riau	0,67	0,43	Kalimantan Timur	0,10*	0,27
Jambi	0,81	0,41	Kalimantan Utara	0,34*	0,44
Sumatera Selatan	1,29	0,59	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Bengkulu	2,08	0,69	Sulawesi Tengah	1,44	1,27
Lampung	1,32	0,90	Sulawesi Selatan	1,01	0,70
Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29	Sulawesi Tenggara	1,65	1,06
Kepulauan Riau	0,35	0,23	Gorontalo	2,44	1,46
DKI Jakarta	0,57	0,35	Sulawesi Barat	0,75	1,46
Jawa Barat <sup>4</sup>	0,79	0,78	Maluku	2,59	1,98
Jawa Tengah	1,11	0,89	Maluku Utara	0,67	0,52
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Papua Barat	6,43	4,45
Jawa Timur	0,82	0,66	Papua	7,67	5,59
Banten	1,12	0,62	Papua Barat Daya	-	5,25
Bali	0,19	0,23	Papua Selatan	-	3,60
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Papua Tengah	-	6,09
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Papua Pegunungan	-	4,01

- d. Arahan Menko PMK menyampaikan bahwa daerah provinsi perlu memperkuat program/kegiatan kemiskinan melalui 3 strategi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- e. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa bagi daerah yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan berpeluang untuk mendapatkan insentif fiskal jika dapat menunjukkan kinerja dalam :
  1. Kepatuhan Pemda dalam Pemanfaatan dan Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
  2. Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
  3. Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023 dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.



## 2. Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM

- a. Rakor Pembahasan Co-Financing ini diprakarsai oleh Kemenko Maritim dan Investasi karena telah disetujuinya oleh Green Climate Fund (GCF) sebagai pemberi dana hibah untuk program pembangunan yang

berkelanjutan (ekonomi biru, ketahanan iklim dan lingkungan yang berkelanjutan) di Indonesia, terutama di WPP 572 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten

### Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)



**Blue Halo S** merupakan inisiatif bersama Pemerintah Indonesia (Kemenko Marves dan KKP), Konservasi Indonesia (KI), Conservation International (CI), dan bantuan pendanaan Green Climate Fund (GCF).

**Blue Halo S** masih dalam tahap persiapan proyek (PPF – *Project Preparation Facility*) yang rencananya akan diimplementasikan selama 6 tahun (2025-2031) di WPP 572 mencakup 6 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.

**Blue Halo S** sudah mendapatkan surat tidak keberatan (NOL – *No Objection Letter*) dari NDA (BKF Kemenkeu)



- b. Agar pembiayaan oleh GCF dapat direalisasikan maka daerah pada WPP 572 perlu mendukung terhadap program/kegiatan yang didanai melalui co-financing baik melalui APBN, APBD maupun dana pihak ketiga.
- c. Desain penggunaan fasilitas hibah oleh GCF digunakan untuk mendanai :



- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun usulan kegiatan co-financing baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

**Permasalahan :**

**Rakor Kemiskinan Ekstrem :**

Walaupun hampir semua Provinsi mengalami penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem namun Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan pada tahun 2023. Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan karena tertimpa bencana alam berupa erupsi gunung merapi dan banjir bandang di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

**Rakor Pembahasan Co-Financing Program Blue Halo S-BEAM :**

Usulan oleh Provinsi Sumatera Barat perlu ditelaah lagi karena baru mengusulkan rencana pembiayaan melalui APBD Provinsi saja, sementara berpeluang juga untuk diusulkan kegiatan terkait penanganan kawasan mangrove di pantai oleh Dinas Kehutanan dan penciptaan kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup.

**Pemecahan Masalah :**

- a. Pemerintah Provinsi melalui TKPKD diharapkan agar dapat mengawal terus penurunan kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat dicapai 0 % namun jika tidak tercapai akan dibahas dan diprioritaskan untuk pencapaiannya di program kerja Presiden terpilih Tahun 2025-2029 dengan memperkuat 3 strategi penurunan kemiskinan.
- b. Akan dilaksanakan rapat di masing-masing provinsi untuk mempertajam usulan program/kegiatan melalui co-financing dengan instansi terkait.

**Kesimpulan**

Rapat Koordinasi Kemiskinan dan Rapat Koordinasi Pembahasan Co-Financing adalah dalam rangka mensinergikan kebijakan dan target nasional yang akan didukung oleh Pemerintah Daerah.

**Saran**

Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan percepatan pengusulan proposal dana hibah, Provinsi Sumatera Barat akan memperkuat output dan



outcome program yang telah disusun sehingga sinergi dengan program/kegiatan Pemerintah Pusat.



### **2.2.3. Mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI tanggal 17-20 September 2024 di Bogor.**

Dasar :

1. Surat Country Lead BRAC Internasional Nomor 02.002/BRAC/IX/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Undangan Menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Sumatera Barat Nomor 050/321/ND/Set/Bappeda/9/2024 tanggal 12 September 2024.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Sumatera Barat Nomor 094.2/113/SPT/Eko-SDA/IX/Bappeda-2024 tanggal 17 September 2024.

Maksud dan Tujuan :

1. Maksud :  
Untuk memastikan implementasi program INTEGRASI selaras dengan rencana kerja strategis pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah dan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait.
2. Tujuan :

- a. mendiskusikan dan menyusun kesepakatan bersama tentang hasil-hasil yang diharapkan, serta peran dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah), serta BRAC International dalam pelaksanaan program INTEGRASI;
- b. melakukan tinjauan strategis terhadap draf Rencana Kerja program INTEGRASI (termasuk rincian rencana aksi dan jadwal pelaksanaan) selaras dengan prioritas kebijakan, strategi dan program pemerintah pusat dan daerah, serta menyepakati dokumen final Rencana Kerja tersebut.

Pegawai yang ditugaskan : Ir. Benny Sakti, MM

Agenda yang dibahas dalam Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI adalah :

1. Gambaran Umum Program Inovasi Model Graduasi untuk Mengurangi Kemiskinan (INTEGRASI)
2. Presentasi tentang prioritas, kebijakan, strategi dan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta keselarasan dengan pendekatan Graduasi dari 6 Provinsi yang masuk dalam Pilot Project Program Kemiskinan model Graduasi.
3. Menyusun Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program INTEGRASI.
4. Penyampaian Materi oleh Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri dengan materi Overview Kemiskinan di Indonesia. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam program graduasi kemiskinan adalah :
  - a. Mengurangi beban pengeluaran.
  - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan
  - c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan UMKM
  - d. Sinergi kebijakan dan program yang dituangkan dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

5. Penyampaian Materi oleh **I Ketut Supena** Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial dengan materi **Pemberdayaan Sosial dalam rangka Penanganan Kemiskinan**. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah terkait dengan graduasi program perlindungan sosial yang meliputi Program Sembako dan PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara). Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (*Permensos No. 4 Tahun 2023 tentang Program Sembako*) sedangkan PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan/atau korban bencana.
6. Penyampaian Materi oleh Abdurrahman Syebubakar Country Lead BRAC International, Indonesia dengan materi Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Graduasi. Pokok-pokok materi yang disampaikan adalah bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia sebagian besar berada dalam kondisi rentan jatuh terhadap kemiskinan disebabkan oleh :
  - a. Ketidaktepatan sasaran – tingginya kesalahan inklusi dan eksklusi. Data statis, sementara kemiskinan dinamis. Data Susenas menunjukkan bahwa 52.4% rumah tangga miskin ekstrem tidak menerima Sembako/PKH sedangkan 2.5% rumah tangga terkaya menerima Sembako/PKH.
  - b. Cakupan dan nilai transfer program terbatas – rendahnya rasio kecukupan/kontribusi moneter program terhadap pengeluaran peserta.
  - c. Fragmentasi horizontal dan vertical: sumber data dan kriteria/indikator pensasaran berbeda-beda, koordinasi lemah antar pemangku kepentingan, dll
  - d. Lanskap pengelolaan perlindungan sosial sentralistik dengan kapasitas kelembagaan terbatas.
  - e. Akuntabilitas dan transparansi rendah, monitoring dan evaluasi lemah dan terfragmentasi.
  - f. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat terbatas dalam penetapan sasaran, akibatnya pemahaman peserta tentang profil program yang

diterima terbatas – mereka tidak tahu program apa yang diterima dan dari siapa.

7. Presentasi oleh masing-masing perwakilan provinsi daerah percontohan program graduasi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
8. Masing-masing daerah melakukan analisis dan menyusun program kerja untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dan keterlibatan BRAC dalam memperkaya program graduasi yang disusun daerah tersebut melalui peningkatan capacity building. Setelah dilakukan analisis maka masing-masing provinsi menyepakati melalui Berita Acara Kesepakatan, yaitu :
  - a. Menindaklanjuti Rencana Kerja Program INTEGRASI model graduasi untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
  - b. Menyediakan dukungan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan, pelaksanaan dan perluasan model graduasi.
  - c. Menyelenggarakan forum diskusi pendalaman di pusat dan daerah terkait pengembangan, pelaksanaan dan perluasan model graduasi.
  - d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja program INTEGRASI dengan kabupaten/kota model graduasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi.
  - e. Memetakan potensi program termasuk termasuk program pemberdayaan ekonomi (livelihoods) sebagai jangkar model graduasi dan mendayagunakan sumberdaya (kelembagaan, SDM dan anggaran) untuk mendukung pelaksanaan model graduasi dalam skala luas.
  - f. Membentuk Steering Committee atau Technical Working Group (TWG) di Pusat melibatkan Kementerian/Lembaga terkait khususnya Bappenas, Kemendagri dan Kemensos.
9. Permasalahan :
  - a. Belum semua daerah percontohan sepat menggunakan basis data dalam program graduasi yaitu data P3KE. Dalam program PENA yang merupakan program dari Kementerian Sosial dialokasikan

kurang tepat sasaran dalam pemilihan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan tidak dilaksanakan secara kolaboratif sehingga daerah tidak banyak dilibatkan oleh Kementerian Sosial.

- b. Program graduasi yang diberikan selama ini ternyata sebagian besar belum dapat mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan karena tidak adanya bimbingan yang berkelanjutan.
10. Pemecahan Masalah :
- a. Memastikan adanya graduasi dalam program-program penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari garis kemiskinan.
  - b. Memperkuat program perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi (livelihood) dengan melakukan pendampingan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), membuat terobosan inovasi dan membuat komitmen bersama dalam perencanaan dan penganggaran program graduasi kemiskinan.
  - c. Melibatkan multi pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Kesimpulan :

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program INTEGRASI merupakan upaya dari BRAC Internasional untuk memperkuat daerah dalam pelaksanaan penurunan kemiskinan yang sudah berhasil dilaksanakan di berbagai negara terutama di Bangladesh dan India sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh daerah percontohan dengan menggunakan 4 pilar yaitu : perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.

Saran :

- a. Pemerintah daerah percontohan yang akan difasilitasi oleh BRAC dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem diharapkan sudah mengintegrasikan program graduasi dalam dokumen perencanaan daerah.
- b. Diharapkan BRAC dapat memfasilitasi kelembagaan TKPK dan Pukesos melalui pelatihan sehingga kualitas program yang dihasilkan lebih tepat sasaran dalam menjangkau KPM.



#### **2.2.4. Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tanggal 28 s/d 29 Mei 2024 di Jakarta**

Dasar :

1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.3/3407/Bangda tanggal 20 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Nomor 050/133/ND/EkoSDA/Bappeda/5/2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kegiatan Sosialisasi *IMT-GT Project on Economic Herb Production and Propagation Management throughout Value Chain*.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor 094.2/52/EkoSDA/Bappeda/5/2024 untuk Mengikuti kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kegiatan Sosialisasi *IMT-GT Project on Economic Herb Production and Propagation Management throughout Value Chain*.

Pegawai yang ditugaskan :

1. Hendrick Kasmadiharja, S.STP, M.Si
2. Nizhamul Bastian, SH

Kegiatan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.3/3407/Bangda tanggal 20 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Rakor Pusda Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui Direktur SUPD III di Grand Sahid Jaya Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat.

**Pelaksanaan Kegiatan hari pertama :**

a. Laporan Ketua Panitia

Kegiatan ini diikuti oleh Asdep Penanggulangan Kemiskinan KemenkoPMK, Asdep Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran KemenkoPMK, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT, Asdep Penanggulangan Kemiskinan Kemensetneg Setwapres, Kabiro Perencanaan Kementerian Sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan upaya pencapaian kemiskinan ekstrem 0% yang ingin dicapai lebih awal sesuai amanat presiden berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

b. Sambutan dan pembukaan Dr. TB Chaerul Dwi Sapta (Dir. SUPD III Dirjen Bina Bangda Kemendagri).

Secara umum kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem dibedakan oleh pengeluaran per kapita masyarakat berdasarkan garis kemiskinan dengan nilai Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.550.458/kapita/bulan (Rp.2.593.657/rumah tangga miskin/bulan) dan Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional sebesar Rp.347.130/kapita/bulan atau setara dengan US\$ 1,9 (Rp.1.634.982/rumah tangga miskin/bulan).

Kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan berbagai perkembangannya seperti kenaikan garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi US\$ 2,15 dan berbagai agenda lainnya yang akan disampaikan oleh berbagai narasumber nantinya.

c. Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dr. Adyawardman (Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden/Kepala Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kemiskinan merupakan faktor multidimensi yang disebabkan oleh berbagai faktor, terkini kondisi Poverty rate Indonesia pada posisi 93 dengan peringkat 139 di dunia. Namun demikian kondisi ini lebih dipengaruhi oleh nilai GDP penduduk yang masih rendah hanya 1,319,100 dengan pendapatan per kapita 4.788 US\$.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah mengalami penurunan, meski Bank Dunia telah menetapkan perubahan terkait Garis Kemiskinan EKstrem baru sebesar US\$ 2,15 capaian Indonesia pada tahun 2023 masih cukup baik dengan kemiskinan ekstrem sebesar 1,88% jauh dibawah kemiskinna dunia 8,9%.

Berdasarkan perkembangannya, kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa 16 Provinsi masih di atas Angka Kemiskinan Nasional dan 18 Provinsi yang sudah di bawah Angka Kemiskinan Nasional (<9,4%), sementara itu 14 Provinsi sudah berada di bawah target nasional 7.5%. Sumatera Barat saat ini berada pada posisi 7 terendah secara nasional.

Sementara kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di seluruh provinsi dengan 13 provinsi masih berada diatas angka nasional 1,12% dan 18 Provinsi yang berada pada angka di bawah 1%. Meski secara umum mengalami penurunan, namun sebanyak 75 wilayah kabupaten/kota mengalami kenaikan nilai kemiskinan ekstremnya. Untuk sumatera barat, 17 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 2 lainnya mengalami kenaikan.

Keberadaan TKPK dinilai sangat efektif dalam mendorong upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah, maka dari itu sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 400.4.7/1163/Bangda pada tanggal 24 Oktober 2023 untuk Kepala Daerah (KDH) yang dijabat oleh PJ maka diminta untuk merevisi SK TKPK dengan menjadikan Sekda sebagai Ketua TKPK.

Berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan, secara umum realisasi PPKE di Sumatera Barat tahun 2023 menunjukkan capaian realisasi pengurangan beban pengeluaran 98.09%, Meningkatkan Pendapatan 87.92% dan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan 92.54%.

Sebagai langkah percepatan maka konvergensi program menjadi kunci dalam penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memastikan rumah tangga desil 1 mendapatkan semua program perlindungan sosial dimana saat ini baru 0.37% rumah tangga desil 1 yang menerima total manfaat lebih dari Rp1,1 juta perbulan.



Sebagai langkah percepatan, maka perlu terus didorong keterlibatan multipihak melalui kolaborasi pentahelix dengan berbagai praktek baiknya baik media, perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan komunitas, serta CSR dan filantropi.

Saat ini sedang dilakukan pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang akan dirilis pada awal Juli 2024 yang dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan kemiskinan.

- d. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penurunan kantong kemiskinan oleh Katiman Kartowinomo (Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK)

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, pusat dan daerah terus didorong untuk melakukan upaya terobosan dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Kondisi ini telah menunjukkan terjadinya penurunan secara signifikan dari 2,14% tahun 2001 menjadi 1,12% tahun 2023 dengan harapan dapat mencapai target 0% pada tahun 2024.

Mengingat tahun 2024 adalah tahun akhir target yang diharapkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas progress pelaksanaan upaya PPKE yang berkaitan dengan strategi pengurangan beban pengeluaran dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

Optimalisasi Pemanfaatan Data P3KE 2024 melalui penyesuaian kelompok kesejahteraan, mengakomodasi hasil verifikasi dan validasi, meminimalkan duplikasi data keluarga menunjukkan jumlah data keluarga dalam P3KE 2024 sebanyak 71.427.079 keluarga dimana diantaranya 2.414.976 merupakan keluarga baru dengan berbagai dinamika pergerakan tingkat kesejahteraan. Sehingga, selain upaya untuk mendorong masyarakat miskin (dsil 1) untuk tidak miskin (berada pada desil 2 dan seterusnya), juga perlu dilakukan upaya untuk menjaga masyarakat tidak miskin untuk tidak jatuh miskin (turun ke desil 1).

Adapun langkah strategis untuk memastikan ketercapaian pengentasan kemiskinan antara lain :

- Perbaiki sasaran penerima program
- Konvergensi program sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah

- Peningkatan kualitas implementasi program dengan memastikan penyaluran dan pelaksanaan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu
- Fokus upaya percepatan penurunan kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan tingkat dan jumlah kemiskinan yang tinggi
- Prioritas alokasi anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan pada wilayah pedesaan

**Pelaksanaan Kegiatan hari kedua :**

- a. Moderator, Bu Nur Budi dari KemenkoPMK
- b. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas oleh Adriansyah PhD Asdep Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian.

Penanggulangan kemiskinan menjadi konsenstrasi pemerintah baik kemiskinan itu sendiri ataupun kemiskinan ekstrem dengan target miskin ekstrem 0% di 2024.

Kemiskinan ekstrem dinilai sudah cukup berhasil dengan capaian dibawah 1,5% dengan capaian 1,12 pada maret 2023.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk mengangkat derajat miskin ekstrem ke level diatasnya/ tidak miskin, namun juga mengantisipasi potensi penurunan kondisi masyarakat tidak miskin ke level dibawahnya/miskin.

Roadmap PPKE saat ini sudah masuk tahap 3 periode 2023-2024 berdasarkan adopsi konvergensi nasional melalui pemberdayaan masyarakat, pemberian bansos dan penerapan data P3KE.

Inpres 4/2022, kemenko perekonomian diamanatkan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/Lembaga untuk meingkatkan pendapatan masyarakat melaluai pemberdyaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka percepatan PKE.

Kemenko selaku Pokja bertugas untuk mengidentifikasi, memetakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelarasan dan monev program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem yang salah satunya melibatkan pemda.

Pokok kebijakan tahun 2024 :

- Optimalisasi program dengan 4 fokus intervensi berupa peningkatan pendapatan/akses pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan Kapasitas UMKM dan peningkatan akses pembiayaan UMKM
- Pemanfaatan data P3KE untuk penajaman dan pensasaran program
- Lokus konvergensi di Kawasan perdesaan dan daerah daerah miskin ekstrem tinggi
- Keterlibatan pemda dan pemdes untuk konvergensi
- Mobilisasi non pemerintah melalui kemitraan multipihak dalam pemberdayaan

c. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Penurunan Kemiskinan, ArifAbdul Majid, S.I.P (Penata Kelola Pemerintahan pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa)

Kondisi Desa saat ini :

- Walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di Desa masih tinggi 12,22%.
- Angka stunting masih tinggi 21,6%, belum memenuhi target 14% di 2024
- Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,37% tahun 2024
- Pembangunan desa masih terdapat desa tertinggal 7.154 Desa dan desa sangat tertinggal 4.850 Desa.

Semangat transformasi desa sebagai subyek utama pembangunan, desa dituntut inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi melalui :

- Mendorong aktivitas dan potensi berbasis kearifan local yang produktif dan bernilai ekonomis
- Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal

Kebijakan dana desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin untuk penyelesaian permasalahan Desa serta pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa agar memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik

Alokasi penggunaan dana desa untuk TA 2024 digunakan untuk :

- penanganan kemiskinan ekstrem, paling tinggi 25 % untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan)
- program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20%
- program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan/atau
- program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % dari pagu Dana Desa setiap Desa



Salah satu item dari contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan melalui pembangunan sarpras desa adalah pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan

Bahan paparan dapat diakses melalui [https://drive.google.com/drive/folders/1n\\_WpCgA8I5osUzypnSNDVhdUmNx\\_iyyR](https://drive.google.com/drive/folders/1n_WpCgA8I5osUzypnSNDVhdUmNx_iyyR)



### **2.2.5. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 September 2024 di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dibuka oleh Plt. Gubernur Sumatera Barat Bpk. Audi Joinaldi sekaligus sebagai *keynote speaker*, diikuti oleh Kepala Daerah/Ketua TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, OPD Provinsi terkait, Instansi Vertikal Provinsi serta Organisasi dan Lembaga Provinsi. Rakor diawali dengan laporan ketua pelaksana kegiatan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat Winny Sayori, ST, MMP yang dalam laporannya menyatakan :

#### **1. Latar belakang :**

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional sesuai Tema RKP tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Arah Kebijakan pertama yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, serta ditetapkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan maka diperlukan upaya-upaya mendorong peran aktif dan membangun sinergitas multipihak baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta stakeholder terkait lain seperti halnya organisasi non-pemerintah. Sebagai upaya untuk membangun sinergitas tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat bermaksud menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 bertempat di Aula Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

#### **2. Dasar pelaksanaan :**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-242-2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- d. Surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor 8-24/SWP/D-2/KM. 00/09/2024 tanggal 22 September 2024 perihal Kordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat.

**3. Maksud dan tujuan :**

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran aktif dan membangun sinergitas diantara stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) lingkup Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
- b. Membangun komunikasi diantara para pemangku kepentingan terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.
- c. Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka memperoleh insentif fiskal bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- d. Menyepakati percepatan penurunan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan daerah secara bersama oleh Ketua TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.

**4. Bentuk dan output kegiatan :**

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas diantara stakeholder yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait lingkup Provinsi

Sumatera Barat melalui kegiatan pertemuan dan ramah tamah, serta pemaparan materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan komunikasi secara dua arah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan saran serta rekomendasi yang bermanfaat dalam rangka upaya percepatan penurunan kemiskinan di Sumatera Barat. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong upaya perolehan insentif fiskal bagi kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

**5. Narasumber :**

- a. Plt. Gubernur Sumatera Barat sebagai *keynote speaker*
- b. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI
- c. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri.
- d. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DKJPK, Kemenkeu.
- e. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Setwapres/ Sekretariat TNP2K

**a. *Keynote speaker* Plt. Gubernur Sumatera Barat :**

Secara singkat kondisi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung menurun. Pada kondisi bulan Maret tahun 2019 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,42% dan pada kondisi Maret tahun 2024 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 5,97 % atau sebanyak 345.730 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikonsumsi oleh rumah tangga agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan rumah tangga merupakan hasil perkalian GK per kapita dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Pada Maret 2024, secara rata-rata satu rumah tangga

miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga miskin di Sumatera Barat pada periode Maret 2024 adalah sebesar Rp3.924.625,- per rumah tangga miskin per bulan.

3. Ke depan, tugas kita bersama adalah berupaya meningkatkan berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan komitmen bersama kami yakin kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :
  - a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
  - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.

Permasalahan Kemiskinan di Prov. Sumatera Barat :

- a. Tingginya angka pengangguran
- b. Ketimpangan kualitas SDM di Kota dan Kabupaten
- c. Ketimpangan akses penduduk miskin di kabupaten terhadap pelayanan dasar
- d. Kondisi kemiskinan makro mengindikasikan terdapat masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi



e. Efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah digulirkan dirasa belum optimal untuk menurunkan angka kemiskinan  
Fakta kondisi masyarakat miskin di Sumatera Barat : Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Sumbar : 47.20, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sumbar masih menanggung hidup 47 orang penduduk usia tidak produktif (BPS Sumbar, 2024

Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2023 :

- a. Secara Nasional, Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat berada pada posisi ke 7 Terendah.
- b. Kemiskinan Ekstrem Sumatera Barat Tahun 2023 turun menjadi 0,41% (berkurang 0,36% dari tahun 2022 atau berkurang 20.418 jiwa)

### **Indikator Kinerja Kemiskinan Ekstrem**

Berdasarkan kesepakatan Kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi ditetapkan beberapa indikator penilaian kinerja daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada semester 1 tahun 2023, yaitu :

1. Kepatuhan Pemda dalam Pemanfaatan dan Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
2. Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
3. Anggaran dan Realisasi APBD TA 2023 dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Program percepatan penurunan kemiskinan Sumbar yang akan dilaksanakan oleh OPD Provinsi TA. 2024 sebesar Rp. 681.350.207.503,- pada 19 Perangkat Daerah sengan 186 sub kegiatan

### **b. Narasumber Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden / Sekretaris Eksekutif TNP2K :**

1. Target angka kemiskinan dalam RPJMN belum pernah tercapai sejak tahun 2005, walaupun capaian kemiskinan Maret 2023 sebesar 9,03% merupakan prestasi, karena lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi dan menjadi angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah, namun masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5% - 7,5% pada tahun 2024

2. Di sisi lain, perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini adalah sebesar 0,83%, meskipun penurunannya mengalami pelambatan, setidaknya sudah dapat mendekati 0%.
3. Penting memastikan strategi kebijakan untuk kemiskinan ekstrem tetap dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memastikan perpanjangan regulasi terkait kemiskinan ekstrem dapat terintegrasi dengan aturan lain yang berlaku saat ini.
4. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar dapat mendekati atau mencapai target, terutama jika dasar perhitungan Garis Kemiskinan Ekstrem berubah dari \$1,9 PPP menjadi \$2,15 PPP

Tren penurunan kemiskinan cenderung melambat sejak tahun 2017 dan perlu upaya khusus untuk mencapai target angka kemiskinan 6,5% - 7,5% di RPJMN pada tahun 2024

### **Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Dasar Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :

1. Penanggulangan Kemiskinan :
  - a. **Perpres 96/2015** tentang Perubahan atas Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  - b. **Permendagri 53/2020** tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
2. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
  - a. **Inpres 4/2022** tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
  - b. **Kepmenko PMK 25/2022** tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024
  - c. **Kepmenko PMK 30/2022** tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- d. **Kepmenko PMK 32/2022** tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- e. **Kepmenko PMK 33/2022** tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
3. Kunci untuk Mencapai Target Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem :
  - a. Meningkatkan Ketepatan sasaran program  
Pemanfaatan Database yang memiliki peringkat untuk menentukan sasaran manfaat program
  - b. Memastikan Konvergensi Program  
Integrasi dan sinergi program dari APBN, APBD, APBDes dan anggaran dari sumber lainnya
  - c. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan program  
Pelaksanaan program dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip, tujuan dan mekanisme yang baik
4. Tantangan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
  - a. Tantangan 1 :  
Perubahan Garis Kemiskinan Ekstrem dari \$1,9 PPP menjadi \$2,15 PPP
  - b. Tantangan 2 :
  - c. Pentingnya konvergensi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
  - d. Tantangan 3 :
  - e. Perlunya melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan program perlindungan social
  - f. Tantangan 4 :  
Data Pensasaran; Belum ada sistem yang menghubungkan basis data penyasaran yang tersebar di berbagai K/L dan pemerintah daerah
  - g. Tantangan 5 :  
Regulasi terkait Kemiskinan Ekstrem: Inpres 4/2022 tentang Percepatan

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem akan berakhir pada tahun 2024.

### Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat



- Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat **naik 0,02%** dalam periode 2023-2024, artinya penduduk miskin bertambah sekitar 5.360 penduduk
- Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat juga meningkat **0,16%** dalam periode 2023-2024.



- Angka kemiskinan cenderung meningkat, pada Maret 2024 sebesar 5,97 persen atau naik sebesar 0,02 persen poin jika dibandingkan dengan angka Maret 2023, yaitu sebesar 5,95 persen.
- Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Dimana pada 2020 mencapai -1,62 karena pandemi Covid-19, meningkat tajam di 2023 sebesar 4,62 persen dan triwulan ke 2 (y-o-y) tahun 2024 sekitar 4,71.
- Gini ratio cenderung menurun pada maret 2020 sebesar 0,31 menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,28

### c. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri

1. Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (purchasing power parities). Pada tahun 2023, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.924 per kapita per hari Rp.362.692 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia memiliki 4,78 orang anggota keluarga, maka Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional adalah sebesar Rp.1.733.667/rumah tangga miskin/bulan.
2. Arahkan Wapres terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tanggal 18 September 2024 :

- a. Pemanfaatan insentif fiskal untuk perkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penggunaannya difokuskan pada kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- b. Target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE agar intervensi tepat sasaran. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas
- c. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu semakin diintensifkan. Mencakup Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.


**d. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DKJPK, Kemenkeu**

Dalam mewujudkan impian Indonesia emas 2045 disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Manusia dan penguasaan iptek
2. Pempembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

**Intensif fiskal, indikator kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem ;**

Hasil kesepakatan kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi, diputuskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah di semester I tahun 2024 dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, yaitu:

	Indikator Penilaian	Bobot	Subindikator
	kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>▪ Status Rencana Aksi Tahunan 2024</li> </ul>
	kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data P3KE	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK penetapan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li> <li>▪ Lampiran SK penetapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li> <li>▪ Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TW I dan TW II 2024</li> </ul>
	Belanja penandaan kemiskinan ekstrem	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belanja bersifat Langsung</li> <li>▪ Belanja Tidak langsung</li> <li>▪ Belanja Penunjang</li> </ul>

**e. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan. Setwapres/Sekretariat TNP2K**

1. Angka Kemiskinan Umum dan Ekstrem di INDONESIA terus menurun, namun menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai target akhir 2024. Angka Kemiskinan Umum dan Kemiskinan Ekstrem di SUMATERA BARAT sudah di bawah Angka Nasional, namun masih berfluktuatif serta membutuhkan Upaya Khusus untuk terus menurunkan dan mencapai target
2. Kunci Utama Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :
  - a. Kualitas implementasi :
    - Pelaksanaan program dijalankan sesuai dengan prinsip dan mekanisme program yang telah ditentukan dan akuntabel
    - Kualitas Pelaksanaan program dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi
  - b. Perbaikan pensasaran :
    - Dalam penyaluran bantuan, masih terdapat inclusion error (yang tidak berhak) dan exclusion error (yang belum terjangkau)
    - Perlu data yang akurat yang berisi informasi multi-dimensional (monetary, pendidikan, kesehatan, sanitasi, pemukiman, dll) untuk menjamin keadilan sosial (ketepatan sasaran, prioritas dan afirmasi)
    - Perlu kepastian mekanisme yang secara cepat dapat melakukan verifikasi dan validasi usulan dan perubahan data penerima program
    - Perlu pemadu-padanan antara Data DTKS (Kemensos), P3KE (Kemenko PMK), Regsosek (Bappenas) dan Dukcapil (Kemendagri)
  - c. Konvergensi Program :

Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan keterpaduan serta sinergi

- program dan anggaran baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya.
3. Tantangan Pencapaian Target Kemiskinan dan PPKE
    - a. Penyempurnaan basis data penetapan sasaran
    - b. Menjangkau kelompok exclusion error program regular
    - c. Graduasi kelompok inclusion error program regular
    - d. Perbaikan kelembagaan pelaksanaan program dan penetapan sasaran
  4. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem disebabkan masalah multi-dimensi yang membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor, lintas pemerintahan dan pelibatan aktor non-pemerintah.
  5. Dua instrumen utama kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 adalah :
    - a. Perbaikan akurasi data pensasaran didorong dengan pemanfaatan data P3KE yang memiliki rangking kesejahteraan dan mengandung karakteristik sosial ekonomi
    - b. Konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantong kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem
  6. Kondisi kemiskinan yang multidimensi: dipengaruhi oleh banyak faktor
    - a. Pensasaran program diprioritaskan pada kelompok 25% terbawah data BNBA yang berperingkat
    - b. Fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat dan/atau jumlah kemiskinan tinggi.
  7. Kondisi kemiskinan ekstrem yang sangat dinamis: masuk dan keluar kondisi kemiskinan ekstrem dapat terjadi dalam waktu pendek
    - a. Pensasaran program perlu ditujukan pada sekitar 1,5-2 kali tingkat kemiskinan ekstrem –menjangkau keluarga miskin ekstrem dan “rentan miskin ekstrem”
    - b. Prioritas dengan memastikan keluarga exclusion error memperoleh program yang diperlukan



*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam*





### **2.2.6. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 tanggal 6 Oktober 2024 di Grand Royal Denai Bukittiggi**

Bimbingan teknis penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029 dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, ST, MM sekaligus sebagai *keynotes speaker*.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD sejatinya adalah rencana kebijakan pembangunan yang disusun oleh daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari strategi dan program-program pembangunan yang berkaitan dengan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunannya dilakukan sejalan dengan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan dan Sumber Daya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada Ayat 2 Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab kita bersama, terutamanya Bappeda dan Dinas Sosial selaku Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat TKPK yang akan menjadi ujung tombak dalam penyusunan dokumen RPKD ini nantinya.

Sesuai dengan Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025 – 2045 yakni Penguatan Fondasi Transformasi, salah satu Fokus Agenda Pembangunan pada Tahun 2025 – 2029 adalah Transformasi Sosial melalui penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Melalui penyusunan dokumen RPKD yang akan disusun setelah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis hari ini, diharapkan dapat tersusunnya rencana kebijakan pembangunan penanggulangan kemiskinan daerah di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **1. Laporan Ketua Panitia, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat Winnie Sayori, ST, MMP**

### **Latar belakang pelaksanaan Bimtek :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan dan Sumber Daya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, pada Ayat 2 Pasal 4 dan Pasal 5 diamanatkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari strategi dan program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.3/4403/Bangda tanggal 24 Juni 2024 perihal Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), salah satu langkah teknis yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 bertempat di Grand Royal Denai Hotel Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

### **Maksud dan tujuan :**

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran aktif TKPK Daerah terutamanya Bappeda dan Dinas Sosial selaku Ketua dan Wakil Ketua Sekretariat TKPK dalam membangun sinergitas diantara Stakeholder dalam penyusunan dokumen RPKD di Sumatera Barat dengan tujuan :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029.

- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan TKPK Daerah terhadap aspek teknis dan kebijakan penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan.
- c. Mendorong integrasi penyusunan RPKD dengan RPJMD di Sumatera Barat.
- d. Meningkatkan pemahaman bagi daerah akan pentingnya dokumen RPKD yang terintegrasi dengan RPJMD dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta dalam rangka memperoleh insentif fiskal bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**Bentuk dan output kegiatan :**

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas diantara stakeholder terkait yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pertemuan dan ramah tamah, pemaparan materi oleh narasumber yang disertai diskusi, serta pelatihan teknis terkait penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terutamanya bagi Sekretariat TKPK terhadap aspek teknis dan kebijakan penyusunan dokumen RPKD periode 2025-2029 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan. Selain itu juga diharapkan dengan tersedianya dokumen RPKD yang terintegrasi dengan RPJMD nantinya dapat mendorong upaya perolehan insentif fiskal bagi daerah di Sumatera Barat.

**Peserta :**

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029 diikuti oleh :

- a. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- c. Bappeda Kabupaten/Kota
- d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- e. BRAC Internasional

**2. Narasumber Tb. A. Choesni, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 – 2029 untuk Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Target RPJPN Indonesia Emas 2045 :

- Tingkat Kemiskinan (2045): 0,5 – 0,8
- Tingkat Rasio Gini (2045): 0,290-0,320
- Tingkat Pengangguran Terbuka (2045): 4,0

**Kondisi dan Target Kemiskinan Nasional**

Kondisi Saat Ini :

- Tingkat Kemiskinan (2024): 9,03
- Tingkat Rasio Gini (2024): 0,379
- Tingkat Pengangguran Terbuka (2024): 4,82

Target RPJMN Teknokratik :

- Tingkat Kemiskinan (2029): 4,5 – 5,0
- Tingkat Rasio Gini (2029): 0,372 – 0,375
- Tingkat Pengangguran Terbuka (2029): 4,0 – 5,0

Target RPJPN Indonesia Emas 2045

- Tingkat Kemiskinan (2045): 0,5 – 0,8
- Tingkat Rasio Gini (2045): 0,290 – 0,320
- Tingkat Pengangguran Terbuka (2045): 4,0

**Tantangan Multidimensi dalam Menurunkan Kemiskinan**

a. Data belum terintegrasi antar K/L

Pengelolaan dan integrasi data yang belum optimal sehingga ketepatan sasaran rendah dan konvergensi program belum optimal.

b. Program belum tepat sasaran

Program perlindungan sosial belum komprehensif dalam memenuhi kebutuhan kelompok miskin, rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

c. Integrasi dan koordinasi K/L dengan pemerintah daerah masih rendah

Belum optimalnya koordinasi dan pembagian kewenangan antar K/L dan pemerintah daerah serta kapasitas pemerintah daerah yang belum optimal.

d. Program pemberdayaan belum terintegrasi

Akses pada pemberdayaan dan aset produktif belum tersedia secara merata khususnya pada kelompok yang paling rentan.

e. Keterbatasan infrastruktur dasar

Pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar yang belum merata dan perlu peningkatan kualitas.

f. Terbatasnya kapasitas APBD dan APBN

Mengoptimalkan blended financing untuk program penanggulangan kemiskinan.

g. Mengubah pola pikir masyarakat miskin dan rentan untuk mandiri

Perlu peningkatan kemandirian masyarakat, literasi keuangan, dan kesadaran untuk mengakses jaminan sosial.

### **Perencanaan Berbasis Data dan Bukti dengan Regsosek**

a. SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. SEPAKAT menggunakan data REGSOSEK yang bisa di-disagregasi By Name By Address (BNBA) untuk memberikan informasi kondisi berbasis desa

b. Regsosek merupakan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI) dan dapat terintegrasi dengan berbagai data sektoral melalui variabel Nomor Induk Kependudukan (NIK)

### **Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat**

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berada di bawah rata-rata kemiskinan secara nasional. Tingkat kemiskinan terakhir Maret 2024, berada pada angka 5,97% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 345,73 ribu jiwa. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten yang memiliki tingkat




kemiskinan paling tinggi dan satu-satunya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Namun secara jumlah penduduk miskin, Kabupaten Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu 41,4 ribu jiwa dan 36,05 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Provinsi Sumatera barat per tahun 2024 sebesar Rp. 708.416,00/kapita/bulan.

### Program Kementerian/Lembaga di Provinsi Sumatera Barat

- a. Program Perlindungan Sosial (Kementerian Sosial)
  - 107,983 Keluarga miskin belum menerima PKH
  - 86,674 Keluarga miskin belum menerima BPNT
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat
  - 42,513 Kepala Keluarga miskin tidak bekerja
  - 55,561 Kepala Keluarga miskin memiliki usaha ultra mikro (<5 juta/bulan)
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR)
  - 69,633 Kepala Keluarga miskin dengan kontrak/sewa atau bebas sewa atau lainnya
  - 35,501 Kepala Keluarga miskin dengan sumber air minum non-leding
- d. Program Indonesia Pintar (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi)
  - 108,610 Individu dengan usia 6-18 Tahun tidak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar





## Rekomendasi Kebijakan

### a. Perbaikan penyasarannya penerima program

Memastikan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan data bersasaran individu dan keluarga/rumah tangga by-name-by-address (BNBA) berperingkat dengan prioritas kelompok 25% terbawah.

### b. Konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah

Penurunan kemiskinan akan menjadi lebih signifikan apabila rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu jenis program, yang untuk mencapai target angka kemiskinan, nilai kedalaman kemiskinan dapat digunakan sebagai proxy untuk menentukan tambahan nilai bantuan.

### c. Peningkatan kualitas implementasi program dengan memastikan penyaluran dan pelaksanaan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu

Perlu penyiapan program graduasi bagi KPM program yang sudah tidak layak menerima manfaat program untuk memastikan program yang dijalankan adaptif terhadap dinamika kemiskinan



**4. Dr. TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri**

Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2024 adalah sebesar Rp.708.416/kapita/bulan. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Sumatera Barat memiliki 5,54 orang anggota keluarga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp.3.924.625/rumah tangga miskin/bulan.

Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat selalu jauh dibawah rata-rata nasional, namun demikian, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir (paska Covid-19) mengalami kenaikan disaat angka kemiskinan nasional justru mengalami penurunan.

Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat yang telah melaporkan penerapan SPM seluruh bidang untuk periode TW III Tahun 2024. Penerapan SPM seluruh bidang telah di-tagging ke dalam pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kemiskinan Ekstrem, sehingga pemerintah daerah yang melaksanakan penerapan SPM pada dasarnya turut mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemda dengan capaian di atas rata-rata nasional TW III Tahun 2024 atau >75% agar tidak berpuas diri karena penerapan SPM dilaporkan secara akumulatif per triwulan, sehingga pemda perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk keberlangsungan penerapan SPM hingga TW IV

**Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT)**

RPKD Provinsi dan RPKD Kab/Kota disusun sebagai penjabaran dari Strategi dan Program (Pasal 20). RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD

Rencana Aksi Tahunan (RAT) paling sedikit memuat :

- Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
- Kebijakan dan strategi tahun berjalan.
- Matriks target keberhasilan.
- Lokasi prioritas.

Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota merupakan penjabaran dari RPKD

**RPKD :**

Memuat profil kemiskinan di wilayahnya termasuk kantong-kantong kemiskinan di kecamatan hingga ke kelurahan, sehingga program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan penyebab kemiskinan dan difokuskan ke kelurahan yang memiliki angka kemiskinan terbanyak.

Program penanggulangan kemiskinan yang di-tagging oleh Kementerian Dalam Negeri telah membantu pemerintah daerah dalam memetakan program/kegiatan/sub-kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga lebih terarah.

RPKD Pemerintah Daerah harus dapat menunjukkan kesinambungan program untuk memastikan program yang diberikan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem berlangsung sepanjang hayat.

Kementerian Dalam Negeri akan kembali melakukan tagging program/kegiatan/sub-kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan untuk tahun depan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Tagging program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah harus diarahkan untuk yang bersifat berkelanjutan dan saling bersinergi.

**5. Siti Alifah Farhana Dinanta Ahyar, Spesialis Perencanaan dan Penganggaran pada Unit Advokasi dan Kemitraan, Sekretariat TNP2K.**  
(Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2025-2029)


Kapan RPKD disusun, karena RPKD bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD. RPKD berlaku untuk lima tahun.

Yang menyusun RPKD : TKPK dan Tim Teknis, Pakar (dari Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian), Tim Penyusun RPJMD dan unsur lain yang diperlukan

Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

- a. Pendahuluan
- b. Kondisi umum daerah

- c. Profil kemiskinan daerah
- d. Prioritas program
- e. Lokasi prioritas



### Rencana Aksi Tahunan (RAT)

Rencana Aksi Tahunan merupakan penjabaran dari Matriks Prioritas Program penanggulangan kemiskinan lima tahun di dalam RPKD

Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode satu tahun, yang memuat informasi:

- a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- b. Kebijakan dan strategi tahun berjalan
- c. Matriks target keberhasilan serta
- d. Lokasi prioritas.

### Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

- a. Pendahuluan
- b. Kelembagaan Penanggulangan kemiskinan
- c. Capaian dan analisis
- d. Rencana tindak lanjut
- e. Penutup



### **2.2.7. Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota**

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan monitoring dan evaluasi atas program-program terkait penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya rangka pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, salah satu poin evaluasi Rencana Aksi RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan data kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim Tahun 2024, untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

**1. Kabupaten Pesisir Selatan :**

Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah sehingga tidak merubah SK Tim TKPK tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dan LP2KD tahun 2023. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 masih dalam proses, dan penetapan SK oleh Kepala Daerah masih dalam proses serta belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah : belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu (Rp)

Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran (Rp)

Strategi Meningkatkan Pendapatan (Rp)

Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan (Rp)

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

## **2. Kabupaten Agam :**

Kabupaten Agam sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan sudah merubah SK Tim TKPK tahun 2024. Dalam penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota sudah melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 128.088.184.535,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 87.087.383.327,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 7.012.202.948,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 33.988.598.262,-

Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan 2 kali dalam 1 tahun

## **3. Kota Pariaman :**

Kota Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 dalam proses penyusunan. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota belum melakukan verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan

data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu	:
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:
Strategi Meningkatkan Pendapatan	:
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	:

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

#### **4. Kota Padang Panjang :**

Kota Padang Panjang sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	:	Rp. 27.695.235.226,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:	Rp. 15.749.036.500,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	:	Rp. 7.041.642.690,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	:	Rp. 4.904.556.036,-

Pelaksanaan Rakor TKPK dilaksanakan pada Minggu ke-2 Juli 2024 dan Minggu ke 2 Desember 2024

#### **5. Kabupaten Padang Pariaman :**

Kabupaten Padang Pariaman sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan perubahan SK Tim TKPK tahun 2024 masih dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan masih dalam proses menyusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 masih dalam proses penyusunan dan LP2KD tahun 2023 dalam proses penyusunan. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA masih dalam proses, serta belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah belum didapatkan angka panggarannya.

Total alokasi pagu	:
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:
Strategi Meningkatkan Pendapatan	:
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	:

Pelaksanaan Rakor TKPK Belum (direncanakan 2 kali dalam 1 tahun (Juli dan Desember)

#### **6. Kabupaten Solok :**

Kabupaten Solok sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, dalam proses penetapan SK



oleh KDH verifikasi dilakukan saat nagari sudah musyawarah Nagari dan proses penetapan menunggu Musyawarah Nagari dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen belum dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 176.831.433.693,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 985.653.099,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 97.121.123.516,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 78.724.657.078,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

## **7. Kabupaten Kepulauan Mentawai :**

Belum ada data

## **8. Kabupaten Solok Selatan :**

Kabupaten Solok Selatan sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK belum dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 57.946.391.968,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 32.403.326.541,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 2.879.827.964,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 22.663.237.463,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

#### **9. Kota Bukittinggi :**

Kota Bukittinggi sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA belum dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: .
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	:
Strategi Meningkatkan Pendapatan	:
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	:

Pelaksanaan Rakor TKPK direncanakan bulan september 2024

#### **10. Kabupaten 50 Kota :**

Kabupaten 50 Kota sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan dijabat oleh Sekda. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses penyusunan, RAT tahun 2024 sudah

disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, belum ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi karena dalam proses verifikasi dan validasi nagari data P3KE 2023

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan b dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 24,869,951.970,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 18,315,056,350,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,560,377,920,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 4,994,517,700,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

#### **11. Kabupaten Pasaman Barat :**

Kabupaten Pasaman Barat sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan sudah selesai disusun dokumen RPKD, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah didapatkan data P3KE pemutakhiran 2024.

Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, sudah ada penetapan SK oleh KDH dan belum disampaikan ke Provinsi verifikasi BNBA P#KE berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD

Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 202,896,400,294,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 126,616,860,015,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 10,035,217,429,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 66,244,322,850,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

## **12. Kota Sawahlunto :**

Kota Sawahlunto sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 dalam proses. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA dalam proses dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 39,506,876,291,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 25,358,212,934,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 747,141,465,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 13,401,521,892,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

### **13. Kabupaten Sijunjung :**

Kabupaten Sijunjung sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah ditetapkan dan disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu : Rp. 126,016,003,177,-

Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran : Rp. 34,685,011,623,-

Strategi Meningkatkan Pendapatan : Rp. 31,896,592,087,-

Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan : Rp. 62,434,398,747,-

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

### **14. Kabupaten Tanah Datar :**

Kabupaten Tanah Datar sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD dalam proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses karena dari 75 nagari, belum semuanya melakukan pemutakhiran data, jadi belum disampaikan ke P3KE. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses, dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum disampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 39.809.792.718,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 35.695.374.310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1.030.246.700,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2.322.781.808,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

## **15. Kota Padang**

Belum ada data

## **16. Kota Solok :**

Kota Solok sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah proses disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan sudah sampaikan ke Provinsi. Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 61,578,413,504,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 37,891,607,541,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 1,633,178,200,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 2,053,627,763,-

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

### **17. Kabupaten Pasaman :**

Kabupaten Pasaman sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 dalam proses disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK dalam proses. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH dalam proses disusun, dan belum disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 belum, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 belum dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 151,283,604,960,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 96,976,445,100,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 2,324,923,000,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 51,982,236,860,-

Pelaksanaan Rakor TKPK belum dilaksanakan

### **18. Kabupaten Dharmasraya :**

Kabupaten Dharmasraya sekarang tidak dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD belum disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 dalam proses disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 dalam proses, dan belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 89,382,571,523,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 66,508,623,400,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 3,489,562,350,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 19,384,385,773,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan

#### **19. Kota Payakumbuh :**

Kota Payakumbuh sekarang dijabat oleh Pj. Kepala daerah dan SK Tim TKPK tahun 2024 sudah ditetapkan, Sekda sebagai ketua TKPK. Penyusunan dokumen Kemiskinan : dokumen RPKD sudah disusun, RAT tahun 2024 sudah disusun dan LP2KD tahun 2023 sudah disusun. Pemutakhiran data P3KE 2024 ke Kemenko PMK sudah dilaksanakan. Untuk tindaklanjut data P3KE 2023 oleh Kab/Kota : verifikasi dan Validasi dan P3KE BNBA sudah dilaksanakan, SK oleh KDH sudah disusun, dan sudah disampaikan ke Provinsi. Tindaklanjut data P3KE 2024 oleh Kab/Kota : yaitu penyesuaian data P3KE BNBA 2023 sesuai dengan data pemutakhiran P3KE 2024 sudah dilaksanakan, dan dalam proses ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan belum sampaikan ke Provinsi.

Pelaporan PPKE secara online TW I 2024 sudah dilaporkan, untuk update informasi perkembangan dokumen sudah dilaksanakan, Upload Dokumen kemiskinan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 melalui 3 strategi yang dilaksanakan oleh daerah :

Total alokasi pagu	: Rp. 116,005,975,979,-
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran	: Rp. 4,360,795,310,-
Strategi Meningkatkan Pendapatan	: Rp. 59,257,545,222,-
Strategi Meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan	: Rp. 52,387,635,447,-

Pelaksanaan Rakor TKPK sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024



### **2.2.8. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 penyusunan finalnya dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi, kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;

5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023, maka di tuangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### **1. Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat :

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan, program dan kegiatan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
- c. Untuk melakukan sinkronisasi program – program kemiskinan yang ada.

### **2. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah :**

- a. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. Menjelaskan sinergitas dan sinkronisasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan juga dalam pelaksanaan di lapangan.
- d. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atau sebagai

bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

- e. Mengetahui capaian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.
- g. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

### **3. Landasan hukum**

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
- g. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- m. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- n. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

#### **4. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan

kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kemiskinan merupakan urusan kompleks yang melibatkan berbagai bidang, oleh karenanya pemerintah sebagai institusi memiliki kewenangan untuk membuat, mengatur, melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan kolaborasi lintas instansi. Salah satu kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang juga diikuti dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Kepmendagri No. 42 tahun 2010 tentang bentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat

Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Perangkat Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi, pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- h. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibentuk merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang melibatkan 21 Perangkat Daerah, 15 dari Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan Media dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- 2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- 3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
- 4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- 7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar
- 8. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
- 9. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- 12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
- 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

15. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
18. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat
19. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
20. BKKBN Provinsi Sumatera Barat
21. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat
22. PT. Semen Padang
23. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas Padang
24. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Padang
25. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
26. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Taman Siswa Padang
27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Muhammad Natsir Bukittinggi
28. TVRI Sumatera Barat
29. RRI Padang

Tim Pelaksana Koordinasi akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk tim Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan;

#### **5. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2023 setelah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada 18 OPD adalah sebesar Rp. 1.086.885.631.376,- atau sebesar 16,11% dari jumlah APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 6.745.620.583.086,- dengan riancian sebagai berikut :

**Pagu Pendanaan Program Penanggulangan Kemiskinan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2023	REALISASI	% TAHUN 2023
1	Dinas Sosial	112.321.837.760	57.384.037.520	57.065.945.591	51,09%
2	Dinas Kesehatan	212.817.716.792	100.690.710.650	98.527.593.450	47,31%
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	133.719.966.410	33.878.118.390	30.318.014.338	25,34%
4	Dinas Kehutanan	82.173.410.624	13.225.962.211	4.411.966.865	16,10%
5	Dinas Pendidikan	2.294.603.253.568	501.954.348.378	492.919.446.980	21,88%
6	Dinas Perhubungan	18.377.116.366	52.082.550	48.664.760	0,28%
7	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	335.188.071.338	18.693.659.930	18.056.633.630	5,58%
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	123.439.717.450	114.437.432.438	112.384.311.489	92,71%



NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2023	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2023	REALISASI	% TAHUN 2023
9	Dinas Pariwisata	51.887.187.201	6.414.212.000	6.321.721.150	12,36%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.644.654.569	9.578.147.000	8.155.713.725	26,14%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.837.588.451	24.427.185.586	24.182.448.103	27,19%
12	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	227.427.394.533	89.035.827.538	64.308.646.357	39,15%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	26.374.822.452	6.310.657.650	5.572.183.611	23,93%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.980.250.473	11.148.676.478	10.885.061.979	44,63%
15	Dinas Pangan	41.537.885.090	18.842.219.803	14.224.546	45,36%
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	37.731.641.327	24.342.004.120	16.806.874.213	64,51%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.058.418.805	8.700.696.864	8.274.538.528	29,94%
18	Dinas Peternakan dan Keswan	92.014.751.589	47.769.652.270	47.427.948.792	51,92%
<b>Jumlah</b>		<b>3.970.135.684.798</b>	<b>1.086.885.631.376</b>	<b>1.005.681.938.107</b>	<b>27,38%</b>

TOTAL APBD PERUBAHAN TAHUN 2023      6.745.620.583.086      16,11%

### 2.2.8. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Untuk lebih terarah penanggulangan kemiskinan terutama di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2021-2026, serta dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang "Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya TKPK Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, perlu diselenggarakan fungsi penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sumatera Barat Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Maksud disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.

2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah,
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan,
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
4. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menjadi Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2024.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.


Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

### **1.1. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut. Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademisi (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait dan instansi vertikal, seperti:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Bulog/Dolog
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pangan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Koperasi dan UKM
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
18. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
21. Dinas Sosial
22. Dinas Pendidikan

Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.



### **3.2. Pelaksanaan kegiatan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 ini melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

#### **3.2.1. Mengikuti Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Kota Depok, Jawa Barat**

Dasar :

1. Surat dari Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nomor : 27/RP.OI.01/C/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/21/II/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 24 Februari 2024

Pegawai yang ditugaskan : Nizhamul Bastian, SH

Tanggal : 26 s/d 28 Februari 2024

Tempat : The Margo Hotel, Margonda Depok, Jawa Barat

a. Pendahuluan :

1. Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 275,7 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) yaitu menghilangkan kelaparan (zero hunger) pada tahun 2030.
2. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, ketahanan pangan perlu dilihat dari dua sisi ketersediaan dan kemampuan akses penduduk atas pangan. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan penduduk tidak dapat mengakses pangan itu sendiri, senetara climate change dan sumber daya alam adalah faktor yang mempengaruhi pada ketersediaan pangan.

b. Hasil :

1. Dalam rangka konsolidasi dan koordinasi penanganan kerawanan pangan dan gizi di daerah, serta diseminasi hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas -FSVA) dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment -PoU) tahun 2023, Badan Pangan Nasional mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi pada tanggal 27 Februari 2024 di Thr Margo Hotel, Margonda Depok, Jawa Barat, diikuti oleh Bappeda dan Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kab/Kota se Indonesia, dibuka oleh Kepala Pangan Nasional.
2. Badan Pangan Nasional : FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan dimana dan mengapa suatu daerah dikategorikan rentan rawan pangan, sasarannya adalah terentaskannya kerawanan pangan dan gizi. Persentase Kab/Kota Rentan Rawan Pangan adalah :
  - Tahun 2022 : 14,40%
  - Tahun 2023 : 13,00%
  - Tahun 2024 : 12,00%

Aspek Ketahanan Pangan FSVA

- Aspek Ketersediaan Pangan
- Aspek Keterjangkauan Pangan
- Aspek Pemanfaatan Pangan




Kabupaten/Kota Rentan/ Rawan Pangan sebanyak 68 kabupaten/kota atau 13%, Sebaran Wilayah Rentan Pangan adalah : Wilayah Indonesia Timur, Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Wilayah Kepulauan

Faktor penyebab :

- Produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan(kurang)
- Prevalensi balita stunting tinggi
- Akses air bersih terbatas
- Persentase penduduk hidup miskin tinggi

PoU adalah Persentase populasi yang mengkonsumsi energi kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai dengan standar minimum. Tahun 2023, PoU Indonesia 8,53%, masih dibawah target RPJMN sebesar 5% (tahun 2024) dan target SDGs ke-2 sebesar 0% (tahun 2030).



Dukungan Aksi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

- a. Peningkatan dan Realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan
- b. Peningkatan dan Realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan
- c. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- d. Diversifikasi Pangan berbasis potensi wilayah

- e. Pengembangan early warning system sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Penanganan Kerawanan pangan
  - f. Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi dengan APBD
  - g. Meningkatkan koordinasi peningkatan ketahanan pangan dengan stakeholder terkait
2. Bappenas : Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) masih cukup tinggi dan cenderung meningkat selama pandemi COVID-19, mencapai 10,21% pada tahun 2022, Terdapat kesenjangan angka PoU antar provinsi di Indonesia, tertinggi di Provinsi Papua (36,18%), terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2,24%), Tantangan utama penurunan PoU di tiap wilayah adalah memastikan ketersediaan, akses dan keberagaman konsumsi masyarakat.



3. Kemendagri : indikator pengendalian evaluasi pemerintahan daerah, Permendagri 18/2020 ttg Peraturan Pelaksanaan PP 13/2029 ttg Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Urusan Pangan)
- Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi
  - Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi
  - Tertanganinya kejadian kerawanan pangan
  - Tersalurkannya Cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan
- Pelaksanaan urusan pangan di daerah diukur berdasarkan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan sebagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pangan mengacu pada perencanaan yang dilaksanakan dengan mempedomani rencana kerja pemerintah daerah sebagai upaya internalisasi ketahanan pangan serta penanganan kerawanan pangan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pembangunan ketahanan pangan termasuk di dalamnya

penanganan kerawanan pangan telah didukung dengan kebijakan sesuai kewenangan daerah, dengan memanfaatkan hasil analisis dan Peta FSVA untuk pelaksanaan intervensi di wilayah yang masuk Kategori Rentan Rawan Pangan)

4. Kemendes, PDT dan Transmigrasi : Dana Desa adalah dana rekognisi Negara kepada Desa, agar Desa berdaya menjalankan kewenangannya, Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan gizi di Desa. Fokus penggunaan dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program salah satunya adalah untuk Program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara :

- a. memastikan program/ kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa
- b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. program/ kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa
- d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran ketahanan pangan : Pada tahun 2022 sebanyak Rp. 14.142.089.338.272,- atau 20,80%dari pagu dana desa. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak Rp. 13.210.779.119.651 ,- atau 20,37%dari pagu dana desa telah dianggarkan untuk kegiatan ketahanan pangan.



4. Kemnko PMK :

- a. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketahanan pangan perlu dilihat dua sisi dari sisi ketersediaan pangan dan kemampuan akses penduduk atas pangan.
- b. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan penduduk tidak dapat mengakses pangan itu sendiri, sementara climate change dan sumber daya alam adalah faktor yang berpengaruh pada ketersediaan pangan.
- c. Seluruh wilayah Indonesia sangat berisiko terhadap kerawanan pangan. Kemnko PMK telah menghitung IPKK yang merupakan indikator komposit potensi kekeringan yang dikaitkan dengan akses air dan pangan yang dapat memilah skala daerah prioritas.
- d. Diperoleh hasil bahwa berdasarkan IPKK, terdapat 25,26% desa di Indonesia rawan kekeringan dengan indeks sedang dan tinggi yang dihuni oleh 86,3 juta penduduk dengan kondisi miskin dan rentan serta belum seluruhnya mendapat bantuan sosial. Artinya bahwa intervensi penanganan rawan pangan terkait erat dengan pengentasan kemiskinan;
- e. Rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah yang beriringan dengan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah :
  - Perlunya overlay data kemiskinan dan data IPKK serta peta kerawanan pangan sehingga akan menghasilkan mapping yang lebih komprehensif dalam menciptakan ketahanan pangan serta memastikan kehadiran pemerintah untuk memberikan intervensi di area rawan pangan;
  - Desa perlu diberikan informasi kaitan tingkat kerawanan pangan, dan dimohonkan kepada Kemendes untuk wilayah desa yang rawan pangan dipastikan dana desa digunakan untuk ketersediaan pangan;
  - Di desa rawan pangan dan kemiskinan tinggi perlu direkomendasikan untuk melakukan intervensi pengurangan beban dengan bantuan sosial terutama bagi penduduk miskin yang belum mendapat bansos regular APBN (bisa natura ataupun uang tunai). Selain itu, didorong untuk melakukan intervensi peningkatan pendapatan dengan

melibatkan penduduk setempat aktif secara ekonomi dalam berkegiatan penyediaan pangan (padat karya) yang dapat menambah ketersediaan pangan namun juga meningkatkan pendapatan.

#### 5. Kementerian Pertanian

Peran Strategis Sektor Pertanian :

##### a. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PDB Sektor Pertanian konsisten tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi nasional. Kontribusi PDB Pertanian tahun 2023 sebesar 12,53% dengan laju 1,30%.

##### b. Penyedia Pangan

Tahun 2019-2021 Swasembada beras. Produksi beras tahun 2023 sebesar 30,96 juta ton turun 0,58 juta ton (1,8%) dibandingkan tahun 2022 (31,54 juta ton)

##### c. Penghasil Devisa Negara

Tahun 2019-2021 Swasembada beras. Produksi beras tahun 2023 sebesar 30,96 juta ton turun 0,58 juta ton (1,8%) dibandingkan tahun 2022 (31,54 juta ton)

##### d. Penyedia Lapangan Kerja

Penyedia lapangan kerja terbesar yaitu sekitar 40,6 juta orang (29%) dari total pekerja. Saat pandemi tenaga kerja di sektor ini meningkat sebesar 2,23%.

##### e. Sumber Pendapatan Utama RTP

Lebih dari 50% sumber pendapatan Rumah Tangga Petani berasal dari sektor pertanian

#### 6. Kementerian PU

Alternatif penanganan kebutuhan air minum pada wilayah rawan pangan dan gizi :

##### a. Kawasan perkotaan

Melalui Program SPAM Regional, SPAM Ibukota Kecamatan (IKK) dan SPAM Kawasan Khusus

##### b. kawasan perdesaan dan pulau pulau terluar



Melalui SPAM Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)

Dalam penyediaan Air Minum, harus dapat memenuhi prinsip 4K, yaitu:

- a. Kuantitas, yang mencukupi standar kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari;
- b. Kualitas, sesuai Standar Kesehatan Permenkes Nomor 2 tahun 2023;
- c. Kontinuitas, yang dapat mencukupi kebutuhan air minum selama 24 jam; dan
- d. Keterjangkauan, yang mudah diakses dengan biaya yang terjangkau.

Dalam penyediaan Air Minum, masih ada beberapa tantangan baik lokal maupun global antara lain pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang meningkatkan kebutuhan air, kesenjangan wilayah dimana ketersediaan air baku tidak merata, keputusan MK atas uji materi UU SDA yang membatasi peran swasta, serta kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian besar kewenangan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat juga tantangan perubahan iklim dan kondisi perekonomian

global.





### **3.2.2. Mengikuti rapat pemantauan dan evaluasi RAD Pangan dan Gizi tingkat Provinsi Regional I di Bukittinggi**

Dasar :

1. Berdasarkan Surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Nomor : T-14249/Dt.5.1/PP.06.02/08/2024050/70 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Permohonan Laporan dan Undangan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi Regional 1
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/247/VIII/DD/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 12 Agustus 2024

Pegawai yang ditugaskan :

1. Dela Resina, S.Farm, MM
2. Nizhamul Bastian, SH
3. Ahmad Fauzi

Tanggal 14 s/d 16 Agustus 2024 di Santika hotel Bukittinggi

#### **Pendahuluan**

1. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) telah disepakati menjadi pedoman yang mengintegrasikan kegiatan pangan dan gizi di tingkat pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. RAN-PG selanjutnya menjadi acuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, dokumen ini sangat penting sebagai acuan untuk tercapainya pembangunan pangan dan gizi.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama 30 Kementerian/Lembaga lainnya menyusun RAN-PG yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2021 tentang Penetapan RAN-PG 2021-2024 serta Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2021 tentang RAD-PG yang ditujukan kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota.

#### **Hasil :**

1. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas mengadakan rapat pemantauan dan evaluasi RAD

Pangan dan Gizi tingkat Provinsi Regional I dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Agustus di Hotel Santika Bukittinggi, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumbar Medi Iswandi, ST,MM, dengan narasumber dari Kementerian dalam Negeri, BMKG dan pakar dari Unand Padang.

2. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Dokumen RAN PG akan memasuki akhir periode yaitu 2021-2024, lain halnya dengan dokumen RAD PG Provinsi Sumatera Barat yakni tahun 2022-2026. Namun dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak di akhir tahun 2024, tentu dokumen RAD PG provinsi perlu disusun kembali mengikuti perodesasi RPJMD yang baru.
3. Menurut studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit, pada tahun 2016 Indonesia menghasilkan sampah makanan sebesar hampir 300 kg sampah makanan per orang di setiap tahunnya. Tiga Beban Malnutrisi di Indonesia :
  - a. 1 dari 5 balita Indonesia masih mengalami stunting (21,5%), begitu juga prevalensi wasting masih tinggi (8,5%).
  - b. Terdapat peningkatan obesitas dan overweight pada anak usia sekolah, remaja dan dewasa, terutama pada kelompok perempuan dewasa
  - c. 1 dari 4 ibu hamil mengalami anemia dan kurang energi kronik (KEK) , menjadi risiko pada permasalahan gizi balita serta AKI dan AKB


### **Peta Ketahanan dan Kerentanan**

**68 KABUPATEN/ KOTA MASIH TERMASUK DALAM  
KATEGORI RENTAN RAWAN PANGAN (PRIORITAS 1,2,3)**



- Terdapat 68 kabupaten/kota yang teridentifikasi sebagai daerah yang rentan karena rendahnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan terhadap pangan.
- Sebagian besar terletak di Papua, serta daerah-daerah lain yang berada di pedalaman, atau memiliki konfigurasi kepulauan.

## Pola Konsumsi di Indonesia



Rekomendasi Penguatan Substansi yang Diperlukan dalam Penyusunan RAN PG 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAD Pangan dan Gizi oleh Provinsi dan kabupaten/kota :



### Kebijakan Sistem Pangan

- Pendekatan regionalisasi dalam menangani permasalahan pangan dan gizi dikarenakan kondisi demografi dan geografi yang berbeda-beda.
- Sensitif gender, tanggap bencana (alam dan non-alam), serta waspada dampak perubahan iklim.



### Dukungan Regulasi Pemerintah, tentang:

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Optimalisasi bantuan sosial untuk konsumsi pangan bergizi bagi masyarakat rentan
- Kerjasama antar-wilayah/antar-negara utk saling mendukung ketersediaan pangan, untuk mendorong kemandirian pangan



### Perubahan Perilaku

Penguatan literasi pangan dan gizi di masyarakat dengan kampanye GERMAS dan pola konsumsi B2SA



### Pemanfaatan Teknologi

Smart farming, urban farming, dan regenerasi pertanian terutama pembinaan petani muda

4. Dampak ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia :

a. Ketersediaan pangan

Sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca/iklim.musim. Perubahan iklim akan mempengaruhi ketersediaan pangan pada masa depan

b. Keterjangkauan pangan

Sangat dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, surutnya debit air untuk transportasi.

Dampak berantai perubahan iklim terhadap ketahanan pangan

a. Jangka pendek

Kenaikan harga pangan, terjadinya inflasi, penurunan kesejahteraan social, kerusuhan social dan ketidak stabilan politik

b. Jangka panjang

Kerawanan pangan kronis, meningkatnya kesenjangan social, menurunnya kualitas SDM, migrasi penduduk, degradasi lingkungan, ketidak stabilan politik dan konflik

Ketahanan Pangan tidak selalu dipengaruhi secara langsung oleh perubahan iklim, tetapi perubahan iklim merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi beberapa komponen dari Ketahanan Pangan. Ada beberapa alasan mengapa perubahan iklim tidak selalu menjadi faktor penentu tunggal dalam Ketahanan Pangan.

7. Ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi Ketahanan Pangan, termasuk faktor ekonomi, kebijakan, teknologi, dan stabilitas sosial-politik. Oleh karena itu, meskipun perubahan iklim merupakan ancaman serius, ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara atau komunitas mengelola berbagai faktor lain yang berkontribusi terhadap ketersediaan, akses, kualitas, dan stabilitas pangan.





### 3.2.3. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan serta Launcing peta ketahanan dan kerawanan pangan tahun 2024 di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Dasar :

1. Surat dari Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor : 3122/RP.01.01/A/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal : Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Prov. Sumbar Nomor: 094/134/X/SPT/DD/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal Oktober 2024

Pegawai yang ditugaskan :

1. Ir. Benny Sakti, MM
2. Nizhamul Bastian, SH

Tanggal 14 s/d 16 Oktober 2024 di Hotel Marcure Grand Mirama Surabaya

#### I. Pendahuluan

1. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini masalah pangan dan potensi kerawanan pangan dan gizi, sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional untuk menangani kerawanan pangan dan gizi.
2. FSVA Nasional 2024 menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota yang



disusun menggunakan data tahun 2023 untuk mencerminkan status ketahanan pangan tahun tersebut. Penyusunannya dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah.

## II. Hasil

Rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian kerawanan pangan dan Launching peta ketahanan dan kerawanan pangan tahun 2024 dibuka oleh Sekretaris Utama Badan pangan Nasional, diikuti oleh Bappeda Provinsi, OPD yang menangani urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga Pusat terkait. Tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Evaluasi perkembangan situasi ketahanan dan kerentanan pangan
- b. Menyusun strategi implementasi kebijakan dan rencana aksi

Kegiatan berbentuk talkshow, diskusi dan Tanya jawab, dengan narasumber :

### 1. Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi – BAPANAS

Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan merupakan fondasi dari terwujudnya Ketahanan Pangan. Outcome dari ketahanan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.



#### Faktor Penyebab Kerentanan Pangan :

- a. Sebanyak 185 kabupaten (44,5%) masih mengalami **defisit pangan**

Isu utama : Konversi lahan, Penurunan produktivitas, SDM Pertanian, CPPD Rendah

- b. Sebanyak 112 kabupaten/kota (21,8%) memiliki persentase balita stunting >30%  
Isu utama : Pola konsumsi pangan tidak B2SA, Pola Asuh, Sanitasi dan air bersih
- c. Sebanyak 54 kab/kota (10,5%) memiliki persentase penduduk miskin >20%  
Isu utama : Penurunan daya beli, Peningkatan harga pangan, Pendapatan rendah
- d. sebanyak 65 kab/kota (12,6%) memiliki persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih >50%  
Isu utama : Kualitas air, Coverage akses air bersih PDAM, Peningkatan jumlah penduduk

**Upaya Peningkatan Ketersediaan pangan :**

- a. Peningkatan produksi pangan yang aman dan sesuai potensi wilayah
- b. Pengadaan cadangan pangan
- c. Penanganan Teknologi pascapanen
- d. Penanganan food loss and waste diseluruh rantai pasok
- e. Penelitian dan pengembangan

**Upaya Peningkatan Aksesibilitas pangan :**

- a. Stabilisasi pasokan dan harga pangan
- b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan
- c. Mempermudah akses pangan
- d. Peningkatan Kegiatan Ekonomi
- e. Pembangunan infrastruktur Dasar

**Upaya Peningkatan Pemanfaatan Pangan :**

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan
- b. Penurunan Prevalensi Balita Stunting dan peningkatan gizi masyarakat
- c. Penganekaragaman konsumsi pangan dengan B2SA
- d. Peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar

**2. Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas**

**Isu Strategis Lingkup Pangan dan Pertanian :**

- a. Identifikasi Masalah Kerawanan Pangan
- b. Ketidakseimbangan Demand dengan Produksi dalam Sistem Pangan
- c. Peningkatan Kebutuhan Pangan

**Arah Kebijakan Lingkup Pangan dan Pertanian :**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru



**Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi**

- Penjaminan pemenuhan **hak dasar atas pangan**, termasuk akses pangan dan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- Penguatan kelembagaan petani/peternak/pekebun/nelayan;
- Pengembangan **kawasan-kawasan sentra produksi pangan**;
- **Pengankaragaman produksi dan konsumsi pangan**;
- Penanggulangan kekurangan asupan zat gizi, termasuk melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas;
- Penerapan pertanian konservasi, berkelanjutan, adaptif, regeneratif dan rendah karbon;
- Pengembangan **pangan lokal dan pangan akuatik**;
- Penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk pengelolaan satu data pangan nasional.

**Indikator Capaian dalam AP Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
<b>Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>	43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Ketahanan Pangan		
	i. Ketahanan Energi	6,77	8,24
	ii. Previsibilitas kecukupan pasokan pangan (%)	7,21	0,77
	iii. Ketahanan Air		

**3. Gunawan Eko Movianto, MM. Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri**

- a. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan urusan pangan di daerah diukur berdasarkan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pangan sebagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pangan mengacu pada perencanaan yang dilaksanakan dengan mempedomani rencana kerja pemerintah daerah sebagai upaya internalisasi ketahanan pangan serta penanganan kerawanan pangan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- d. Pembangunan ketahanan pangan termasuk di dalamnya penanganan kerawanan pangan telah didukung dengan kebijakan sesuai kewenangan



daerah, dengan memanfaatkan hasil analisis dan Peta FSVA untuk pelaksanaan intervensi di wilayah yang masuk Kategori Rentan Rawan Pangan);

- e. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota → memastikan penanganan kerawanan pangan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota serta teranggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Surat Edaran no. 500.1.7/339/sj tentang penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (ditetapkan 17 januari 2024)

Point Penting Terkait CPPD, Pemerintah Daerah diminta :

- a. Mengupayakan pemenuhan CPPD dengan memprioritaskan produksi dan konsumsi jenis Pangan Pokok Tertentu berbasis sumber daya local berdasarkan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan daerah.
- b. Menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu untuk menjamin ketersediaan dan pasokan CPPD, serta tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyalurannya.
- c. Menyediakan Cadangan Beras Pemerintah Daerah( CBPD) mengacu pada peraturan tentang tata cara penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah.
- d. Menyalurkan CPPD untuk penanggulangan bencana, kerawanan pangan, stabilisasi harga pangan, inflasi, stunting dan keperluan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran daerah serta sumber pendanaan lainnya untuk pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD di wilayah masing-masing.

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Berdasarkan Rakortekrenbang 2024 Untuk Perencanaan Daerah Tahun 2025 Target nasional Tahun 2025 adalah 11%.

Sub Kegiatan yg dapat digunakan :

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (2.09.1.01.0001)
- b. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (2.09.04.1.02.0003)

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (2.09.04.1.02.0004)
- d. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (2.09.04.1.02.0005)

**4. Sappe M P Sirait, S.STP., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian PDT**

Desa sebagai subyek utama pembangunan. Transformasi Desa, sekarang adalah :

- a. Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- b. Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
- c. Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

**Kebijakan dana desa :**

- Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.

Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% (dua puluh persen)
- c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
- d. program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- e. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

**Prioritas penggunaan dana desa melaksanakan arahan presiden :**

- a. Dana Desa Untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa, dan Pelaksanaan BLT Dana Desa TA 2023, sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2022.
- b. Dana Desa Untuk Mendukung Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2022
- c. Dana Desa Untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika & Prekursor Narkotika, sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2020
- d. Dana Desa Untuk Mendukung Intervensi Percepatan Eliminasi Tuberkulosis, sesuai dengan Perpres No.67 Tahun 2021
- e. Dana Desa Untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting, sesuai dengan Perpres No.72 Tahun 2021
- f. Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Nabati & Hewani Desa, Surat Sekretaris Kabinet RI No. B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa PDTT tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- g. Dana Desa Untuk Mendukung Pengelolaan Perhutanan Sosial Desa sesuai dengan Perpres No.28 Tahun 2023
- h. Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Maksimal 3% dari PAGU DD Tiap Desa sesuai hasil pertemuan Presiden dengan APDESI pada Silatnas dan UU APBN 2023-2024

**Langkah-langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa**

- a. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa
- b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPDesa dan APBDesa
- d. RKPDesa dan APBDesa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **5. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes**

Stunting : “Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.”

- a. Stunting masih menjadi beban terbesar masalah gizi makro Balita Indonesia,
- b. Terdapat 22,511,838 Balita di Indonesia di tahun 2023
- c. 7,407,003 (32.9%) Balita memiliki masalah gizi makro
- d. 4,840,045(21.5%) Balita stunting
- e. 1,885,747 Balita berisiko menjadi stunting di tahun 2024 Harus ada upaya pencegahan pada kelompok ini

Intervensi penurunan stunting membutuhkan koordinasi lintas sektor dari tingkat nasional hingga tingkat terbawah. Sesuai pola prevalensi stunting pada kelompok umur balita, penurunan stunting melalui intervensi spesifik menasar kelompok remaja putri, ibu hamil, dan balita. Pemantauan Pertumbuhan Rutin Bulanan di Posyandu sebagai Upaya Deteksi Dini Pencegahan Stunting dalam Tata laksana Balita Bermasalah Gizi.

### **Intervensi percepatan penurunan stunting :**

- a. Intervensi untuk rematri dan ibu hamil (sebelum melahirkan)
- b. Intervensi untuk balita (setelah kelahiran)
- c. Intervensi lintas siklus hidup

### **Dibutuhkan upaya bersama yang terus dilakukan di masyarakat untuk peningkatan kualitas sdm, dengan memastikan :**

- a. Semua sekolah dan pesantren setingkat SMP SMA melaksanakan aksi bergizi. Untuk peningkatan konsumsi TTD
- b. Semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan.
- c. Semua puskesmas mampu menangani ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK agar bayi lahir > 48 cm dan > 2500 gr. Desa berkontribusi dalam penanganan ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK.
- d. Semua balita dipantau pertumbuhan setiap bulan.
- e. Semua posyandu mampu melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan.
- f. Semua kader mampu mendeteksi balita dengan perlambatan pertumbuhan.
- g. Semua balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan diberikan intervensi secepatnya.

- h. Desa berkontribusi dalam penanganan balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan
- i. Lintas sektor terkait mendukung intervensi spesifik melalui peran di bidangnya masing-masing termasuk perbaikan hygiene dan sanitasi

### **III. Penutup**

Rumusan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024

1. Forum Rapat Koordinasi sepakat bahwa Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, diperlukan sistem informasi serta program dan kegiatan ketahanan pangan yang terintegrasi menyasar pada wilayah rentan rawan pangan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator dalam Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan – FSVA merupakan salah satu sistem informasi Pangan yang digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sistem peringatan dini (diagnose) atas permasalahan pangan atau serta kerawanan pangan dan gizi, serta sekaligus menjadi petunjuk (resep) untuk menanggapi permasalahan kerawanan pangan dari sektor ketahanan pangan yang mana pemantauan ketahanan pangan dilakukan sampai tingkat individu untuk pemenuhan hak atas pangan.
3. Situasi ketahanan pangan Indonesia berdasarkan ketahanan pangan nasional 2024 menunjukkan perbaikan ditandai oleh penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan dari 68 Kabupaten/kota pada tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota (12%) pada tahun 2024, dan telah mencapai target nasional dalam penurunan daerah rentan rawan pangan.
4. Keberhasilan ini merupakan buah sinergi kolaborasi Pengendalian Kerawanan Pangan lintas sektor pentahelix ABC-GM (Academics, Business, Community – Government and Media) secara berkelanjutan dan perlu terus dilanjutkan komitmennya ke depan karena menjadi salah satu fokus

pemerintah dalam RPJMN 2025-2029. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional diusulkan sebagai indikator Sasaran Prioritas Nasional.

5. Selanjutnya segala bentuk kebijakan sesuai kewenangan daerah dan dukungannya dalam mengalokasikan anggaran agar didasarkan atas FSVA serta dibarengi dengan sosialisasi kepada multi pihak yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mendukung ketahanan pangan. FSVA Indonesia telah selangkah lebih baik dibandingkan mekanisme pemantauan ketahanan pangan di negara lain seperti India, Kenya dan Brazil, yaitu telah mampu memotret situasi ketahanan pangan dengan baik sebagai acuan program intervensi.
6. Secara khusus OPD Pangan agar mensosialisasikan pemanfaatan Dana Desa (DD) paling sedikit 20% untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani kepada Perangkat Desa melalui koordinasi dan komunikasi dengan Dinas PMD setempat, termasuk dalam penanganan stunting yang dimulai dari target utama yang berisiko, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta baduta yang mengalami underweight dan wasting.



**3.2.4. Bimbingan Teknis Penyusunan RAD Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 Tanggal 7 November 2024 di Hotel Grand Royal Denai Bukittinggi :**

**a. Dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan RAD Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 :**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang RAD-PG Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan RAD-PG kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia.
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
6. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor kep. 45/M.PPN/HK/06/2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024.
7. Nota Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/ /X/TS/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal Oktober 2024 Perihal Permohonan Menyelenggarakan Acara Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat.

**b. Maksud dan tujuan :**

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana dalam hal penyusunan dokumen rencana aksi 5 (lima) tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan untuk menggambarkan hasil pencapaian pembangunan. Secara khusus pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menjamin komitmen dalam menjadikan RAD PG sebagai instrumen panduan perencanaan daerah di bidang pangan dan gizi serta memastikan indikator dan targetnya selaras dengan RAN PG.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah persamaan persepsi dan pemahaman sumber daya manusia tim penyusun dokumen RAD PG baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menganalisa dokumen RAD PG.

**c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Acara dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu Kamis tanggal 7 November 2024 bertempat di Hotel Grand Royal Denai Bukittinggi.

**d. Peserta**

Peserta yang hadir diharapkan sebanyak +165 orang yang terdiri dari OPD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan Instansi Vertikal.

**e. Narasumber**

1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas dengan materi "Arah dan Kebijakan RAN PG 2025-2029 dan Penyelerasan dengan RAD PG".
2. Direktur SUPD I Kementerian Dalam Negeri dengan materi "Integrasi Program/Kegiatan RAD PG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah serta Penyusunan Target dan Indikator RAD PG 2025-2029".

**f. Hasil yang diharapkan :**

1. Komitmen masing-masing OPD untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pangan dan gizi.



2. Pemahaman peserta tentang bagaimana menyusun dokumen RAD PG sehingga menghasilkan dokumen rencana aksi sektoral yang berkualitas dan tepat sasaran.

### **I. Pendahuluan**

6. Bimbingan teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) tahun 2025-2029 dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, ST, MM sekaligus sebagai keynotes speaker.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu pasal 63 ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Penyusunan RAD PG merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). RAD PG berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di 4 (empat) aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi.

RAD PG selain berfungsi sebagai instrument daerah dalam melaksanakan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi gap program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.

Kendala yang ada saat ini terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan rencana baik di pusat maupun daerah adalah masih terdapatnya ego sektoral dan

wilayah sehingga belum seluruh kegiatan rencana dapat bersinergi dan berkelanjutan dalam implementasinya. Untuk itu perlu keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Kendala yang ada saat ini terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan rencana baik di pusat maupun daerah adalah masih terdapatnya ego sektoral dan wilayah sehingga belum seluruh kegiatan rencana dapat bersinergi dan berkelanjutan dalam implementasinya. Untuk itu perlu keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

## **II. Paparan Narasumber**

### **a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas**

#### **Pola konsumsi di Indonesia :**

Pola konsumsi pada anak (%)

- 67,5% anak usia  $\geq 5$  tahun hanya mengonsumsi 1-2 porsi buah dan sayur per hari dalam satu minggu, di bawah standar (minimal 5 kali per hari)
- Baru 60,9% balita (6-23 bulan) memenuhi asupan beragam (mengonsumsi sekurangnya 5 dari 8 jenis pangan)

Pola konsumsi gula, garam dan lemak berdasarkan jenis kelamin, 2024 :

- Secara umum, konsumsi GGL pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan
- 50% laki-laki dan Perempuan mengonsumsi garam  $>5$  gr/hari, utamanya pada usia sekolah (usia 5-18 tahun)
- Over GGL (Garam-Gula-Lemak Lebih) merupakan pengukuran untuk menilai konsumsi GGL berlebih (sugar  $>50$ gr/day; salt  $>5$ gr/day; fat  $>67$ gr/day) □ menunjukkan risiko tinggi terhadap NTD.
- Hampir 1 dari 3 orang Indonesia mengonsumsi GGL lebih dari rekomendasi Kementerian Kesehatan, terutama pada kelompok laki-laki dan anak usia sekolah


#### **Kesenjangan ketahanan pangan di Indonesia**

- Masih terdapat beberapa daerah yang masuk dalam kategori agak rentan, rentan, dan sangat rentan (terutama di daerah Timur)
- Perlu pendekatan khusus sesuai daerah
- Kerentanan bergantung pada sumber daya yang dimiliki & kekayaan daerah



Makanan bergizi seimbang (memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro secara beragam), diestimasi lebih mahal 66% dibandingkan dengan pola makan gizi cukup (memenuhi kebutuhan minimal zat gizi esensial).

Semakin bergizi makanan, semakin mahal harganya, maka semakin banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau.



## Komitmen perbaikan gizi dalam RPJMN ke depan

Transformasi Sosial :

- penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola

konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;

- b. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans;
- c. penguatan riset, data dan informasi dalam kebijakan berbasis bukti, dan penerapan teknologi dan inovasi bidang kesehatan;

Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting untuk SDM berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas (large scale food fortification/LSFF);
- c. penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK)

Beberapa aksi terkait iklim dan gizi dalam RAN PG:

- a. Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
- b. Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal (healthy food) di setiap kab/kota
- c. Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss
- d. Menyusun peta jalan biofortifikasi (new tech) pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
- e. Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga

Harapan kepada Pemerintah Daerah :

- a. Penyelenggaraan RAD-PG merupakan amanat Undang-undang yang perlu ditindaklanjuti, mencakup masalah pangan di hulu dan gizi di hilir termasuk permasalahan stunting di dalamnya.
- b. Internalisasi program dan kegiatan RAN-PG yang relevan dengan dengan kondisi dan kebutuhan (local specific) di daerah ke dalam RAD-PG, termasuk pembinaan kepada kabupaten/kota dalam menyusun dokumen RAD-PG.
- c. Penetapan RAD-PG ke dalam Peraturan Kepala Daerah dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan menggunakan APBD.

- d. Komitmen dalam menjadikan RAD-PG sebagai instrumen panduan perencanaan daerah di bidang pangan & gizi serta memastikan indikator & targetnya selaras dengan RAN-PG
- e. Melakukan koordinasi lanjutan dengan tim pendamping di pusat dalam mengembangkan matriks aksi agar sinkron dengan menu kegiatan dlm Kepmendagri 50/5889 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

**b. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda Kemendagri**

**Kebijakan Rencana Aksi pangan dan Gizi**

UU Nomor 18 tahun 2012, Pasal 63 (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi ada 4 aspek :

1. Ketersediaan Pangan;
2. Keterjangkauan Pangan;
3. Pemanfaatan Pangan;
4. Kelembagaan Pangan;

**Penyusunan strategi dan aksi RAD PG :**

1. Memetakan indikator Aksi RAN-PG sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi OPD sebagai upaya identifikasi program dan kegiatan sesuai kewenangan daerah
2. Memetakan pelaksanaan aksi RAN/D-PG tersebut sesuai dengan indikator dalam Renstra OPD ataupun program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
3. Menentukan target RAD-PG berdasarkan hasil capaian periode sebelumnya ataupun proyeksi target yang akan dicapai (jika belum terdapat dalam Renstra OPD)
4. Memetakan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan di daerah







### **3.2.5. Monitoring dan evaluasi penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ke Kabupaten Kota**

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2021 tentang Penetapan RAN PG periode 2021-2024 dan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan RAD PG kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia telah mengarahkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk (1) Menyusun RAD PG dengan berpedoman pada pedoman tata cara penyusunan RAD PG; (2) menetapkan dengan peraturan kepala daerah; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD PG; (4) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan (5) mengoordinasikan pelaksanaan RAD PG.

Salah satu program prioritas Presiden terpilih adalah mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil merupakan salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang tertuang dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029. Hal ini tentu perlu kita kolaborasikan dan sinergikan menjadi program unggulan dan utama baik di pusat dan daerah. Dengan adanya dokumen RAD PG akan menjadi instrument penting untuk mengintegrasikan kegiatan di bidang pangan dan gizi termasuk upaya konvergensi penurunan stunting.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima (5) tahun. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyatakan bahwa RAD PG provinsi atau RAD PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terkait penyusunan dan pelaksanaan RAD PG di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil dari pembinaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi penyusunan RAD Pangan dan Gizi tahun 2024 ke kabupaten/Kota dapat dilihat pada table matrik berikut :



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat untuk meningkatkan sektor bidang sumber daya alam seperti bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dengan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/OPD Provinsi/Kabupaten /Kota, Institusi vertikal serta stakeholders lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang sumber daya alam, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian/Lembaga dan Provinsi lainnya.